



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta

2. Nama : **H. M. Arwani Thomafi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Sholeh Amin S.H., M.Hum; Erfandi, S.H., M.H; Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H; Iim Abdul Halim, S.H., M.H; Gugum Ridho Putra, S.H., M.H; Andi Irwanda Ismunandar, S.H., M.H; Akhmad Leksono, S.H; M. Zainul Arifin, S.H., M.H; Muallim Bahar, S.H; Bakas Manyata, S.H., M.Kn; Moch. Ainul Yaqin, Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H; Muhammad Sahid, S.H; M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H; Dharma Rozali Azhar, S.H. M.H; Dega Kautsar Pradana, S.H. M.Si (Han); Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H; Irfan Maulana Muharam, S.H; Fahmi Nugroho, S.H; Sutianto, S.H; Farah Fahmi Namakule, S.H; Abdul Basir Rumagia, S.H; Muhammad Ridwan Pene, S.H; H. Chairul Farid, S.E., S.H. MH; Muslimin Mahmud, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H; Zahru Arqom, S.H., M.H.Li; Imam Munandar, S.H; Mohamad Khoironi, S.H., M.H; Raden Liani Afrianty, S.H; Muhammad Misbah Datun, S.H; M. Mukhlasir RS Khitam, S.H; Yuni Iswantoro, S.H; Firman Yuli Nugroho, S.H; Nurhidayat, S.H; Allan FG Wardhana, S.H., M.H; Retno Widiastuti, S.H., M.H; Farih Ihdal Umam, S.H; Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H; Andres April Yanto, S.H; Setyawan Cahyo Gemilang, S.H; Djanur Suwarsono, S.H; Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H; A.M. Adzkiya' Amiruddin, S.H; dan Joni Khurniawan, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Firma Hukum HICON, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 60, Menteng Jakarta, Nomor telepon/HP (021) 31927028; email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II. Partai Demokrat**, berkedudukan di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41 Jakarta Pusat 10320.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2024, memberikan kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Agatha A Lidyawati R, BSc., S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.Hum., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Gracia Rumia Sarah Taida, S.H., Renville Antonio, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Reinhard Eomulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., H. M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmantyo, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku

Irmansyah Akbar, S.H., M.H., Eddy Safri Sianipar, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Wisma Proklamasi 41 Jalan Proklamasi Nomor 4 Pegangsaan, Menteng Jakarta Pusat 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengarkan Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengarkan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 140-01-17-27 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 18.30 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 152-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 dengan Nomor 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, “*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk “*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*”;
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*”), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d “*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*”) juga menyebutkan “*Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*”. Ketentuan Pasal 473 menyatakan “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*”;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau terpilihnya calon Anggota DPRD Kabupaten Sidrap pada Daerah Pemilihan II, Provinsi Sulawesi Selatan;

6. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi PemBahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Kabupaten Sidrap pada Daerah Pemilihan II, Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1, Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah Peserta Pemilu dan atau Partai Politik dan atau salah satu calon anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan, dan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Daerah Pemilihan II, Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Kabupaten Sidrap pada Daerah Pemilihan II, Provinsi Sulawesi Selatan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Kabupaten Sidrap pada Daerah Pemilihan II, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19:51 WIB;
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024, PADA DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN I, PROVINSI SULAWESI SELATAN (KONVERSI PT 4%)

"Praktik Pemandangan Suara Pemohon Untuk Pemilu Anggota DPR Pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan Secara Tidak Sah Kepada Partai Garuda"

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Pemohon

No	Partai politik	Perolehan suara	Persentase
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan) suara atau setara dengan persentase sebesar 0,13 % (nol koma tiga belas persen).

2. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi.
3. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 2.

Persandingan Perolehan Suara Pemohon Dan Partai Garuda Pada Dapil Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Versi Termohon Dan Versi Pemohon

No	Dapil	Perolehan Suara PPP		Perolehan Suara Partai Garuda		Selisih
		Versi Termohon	Versi Pemohon	Versi Termohon	Versi Pemohon	
Sulawesi Selatan						
1	Sulawesi Selatan 1	140.154	145.154	5.070	70	5.000

Bahwa Pada Dapil Sulawesi Selatan I di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.000 (lima ribu) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 70 (tujuh puluh) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.070 (lima ribu tujuh puluh) suara. Oleh karenanya perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 145.154 (seratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh empat) suara, berkurang secara tidak sah menjadi 140.154 (seratus empat puluh ribu seratus lima puluh empat) suara.

4. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

B. PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDRAP PADA DAERAH PEMILIHAN II, PROVINSI SULAWESI SELATAN

“Perolehan suara Pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Dapil Sidenreng Rappang (SIDRAP II)”

Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan/PPP) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3
Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrat	3.055	3.033	22
2.	Partai Persatuan Pembangunan	2.992	2.965	27

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tanggal 14 Februari 2024 di Dapil Sindereng Rappang (Sidrap) II, yang meliputi 2 (dua) Kecamatan masing-masing yaitu Kecamatan Tellu Limpoe terdiri dari 9 (sembilan) Desa/Kelurahan dan Kecamatan Wattang Pulu terdiri dari 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan baik, lancar, aman dan tertib tanpa ada keberatan dan keributan baik dari peserta pemilu, warga negara sebagai pemilih dan maupun penyelenggara;
2. Bahwa setelah selesai pencoblosan dan langsung dilakukan penghitungan suara berdasarkan Model C.Hasil, dimana Pemohon sudah memperoleh 2.992 suara, sedangkan Partai Demokrat memperoleh 2.965 selisih = 27 suara (Bukti

P-3). Dengan demikian, maka Pemohon keluar sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak (pemenang) sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4

Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon Dengan Partai Demokrat Sebelum PSU

No.	Perolehan Suara		Selisih
	PPP	Demokrat	
1.	2.992	2.965	27

3. Bahwa diluar dugaan Pemohon entah dengan alasan dan dasar apa, tiba-tiba pihak penyelenggara (KPPS) dan Panwas Kecamatan menyampaikan bahwa di TPS 04 Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), padahal umumnya pelaksanaan pemungutan suara pada saat itu, khususnya di TPS 04 semuanya berjalan baik, lancar, aman dan tertib tanpa ada keberatan, keributan dan tidak ada laporan atas dugaan pelanggaran/kecurangan pemilu yang dilaksanakan di TPS 04, Kelurahan Arawa kepada pihak penyelenggara, namun KPUD Kabupaten Sidenreng Rappang tetap saja menerbitkan Surat Keputusan Nomor 397 Tahun 2024, tanggal 16 Februari 2024 untuk melaksanakan PSU di TPS 04 Kelurahan Arawa tersebut yang seharusnya tidak menerbitkan SK PSU tersebut, karena setahu Pemohon tidak ada pelanggaran/kecurangan yang diajukan keberatan/pelaporan baik dari para saksi peserta pemilu maupun petugas panwascam disaat pelaksanaan pencoblosan suara di TPS 04 Kelurahan Arawa itu;
4. Bahwa tindakan KPPS Kelurahan Arawa yang melaksanakan PSU pada tanggal 18 Februari 2024 tanpa ada dasar keberatan dan temuan dan secara sepihak menyatakan adanya pelanggaran, sehingga dilakukan pemungutan suara ulang, bahkan saksi-saksi yang hadir di TPS 04 Kelurahan Arawa tidak pernah mengetahui adanya pelanggaran pada saat proses pemungutan suara bahkan setelah selesai proses perhitungan suara tidak ada keberatan atau temuan terkait pelanggaran. Pemohon baru mengetahui adanya PSU setelah menerima undangan dari KPPS, sehingga proses PSU di TPS 04 Kelurahan Arawa adalah tanpa dasar dan alasan yang jelas serta cacat hukum, karena

tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Sindereng Rappang;

5. Bahwa oleh karena PSU yang dilakukan di TPS 04 Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu tidak beralasan dan berdasarkan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan PSU di TPS 04 Kelurahan Arawa dan menyatakan perolehan suara yang benar adalah berdasarkan perhitungan suara tertanggal 14 Februari 2024;
6. Bahwa akibat dilaksanakan PSU oleh penyenggara di TPS 04, Kelurahan Arawa, sehingga suara Pemohon berubah jumlahnya menjadi 3.033 suara, sedangkan Partai Demokrat berubah menjadi 3.055, sehingga selisih 22 suara (Bukti P-4) sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5

Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon Dengan Partai Demokrat Setelah PSU

No.	Perolehan Suara		Selisih
	PPP	Demokrat	
1.	3.033	3.055	22

Bahwa PSU yang dilaksanakan di TPS 04 Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, tidak sah, karena setahu Pemohon tidak ada keberatan mengenai kecurangan/pelanggaran yang terjadi di TPS 04, Kelurahan Arawa. Disamping itu warga yang menggunakan hak pilih di TPS 04 Kelurahan Arawa disaat pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar tanpa ada yang keberatan, tidak ada klaraifikasi dan tidak ada pula berita acara baik dari KPPS, Panwascam maupun, Para Saksi dari Partai Peserta Pemilu yang menandatangani, sehingga pelaksanaan PSU di TPS 04 tidak sah dan harus dibatalkan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Kabupaten Sidrap pada Daerah Pemilihan II, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk:
- 3.1 Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan (Konversi PT 4%);

No	Partai Politik	Perolehan Suara Yang Benar
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	145.154
2	Partai Garuda	70

- 3.2 Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan sebelum PSU tanggal 18 Februari 2024 sebagai berikut:

Perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota/dprk dapil Sidenreng Rappang 2:

Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) sesuai dengan posita permohonan di atas.

Perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang;

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
14.	Partai Demokrat	2.965
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.992

4. Menyatakan proses dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenrang Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan khusus untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-1036, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 April 2024 dan tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut.

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota Tahun 2024.

- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota Desa Arawa, TPS 004 Desa Arawa, tanggal 14 Februari 2024;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Fotokopi DPRD Kabupaten/Kota Desa Arawa, TPS 004 Desa Arawa, tanggal 18 Februari 2024;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko Kabupaten Sidenreng Rappang, Dapil Sidenreng Rappang 2;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor: 001/MM/II/2024, tanggal 26 Februari 2024, perihal: Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2024 daerah pemilihan Sidenreng Rappang, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya;

- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 35, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 39, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 50, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 53, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 56, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 34, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya;

- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 37, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya;
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya;
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;

- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;
- 46 Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 38, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 40, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 47, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;
- 49 Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 50, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 69, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;

- 54 Bukti P-54 : Fotokopi n Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;
- 56 Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;
- 57 Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 41, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 43, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 50, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;
- 60 Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 55, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;
- 61 Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 62, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;
- 62 Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 64, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;
- 63 Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya;
- 64 Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanya;
- 65 Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanya;
- 66 Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 47, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanya;
- 67 Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 49, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanya;

- 68 Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 51, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanya;
- 69 Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 64, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanya;
- 70 Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 66, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanya;
- 71 Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya;
- 72 Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya;
- 73 Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya;
- 74 Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya;
- 75 Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya;
- 76 Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya;
- 77 Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya;
- 78 Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya;
- 79 Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 36, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya;
- 80 Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 37, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya;
- 81 Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 39, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya;

- 82 Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 41, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya;
- 83 Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 48, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya;
- 84 Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 52, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya;
- 85 Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya;
- 86 Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya;
- 87 Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya;
- 88 Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya;
- 89 Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya;
- 90 Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya;
- 91 Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya;
- 92 Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya;
- 93 Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;
- 94 Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya;
- 95 Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 35, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya;

- 96 Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 41, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya;
- 97 Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;
- 98 Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;
- 99 Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;
- 100 Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;
- 101 Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;
- 102 Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;
- 103 Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;
- 104 Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;
- 105 Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;
- 106 Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;
- 107 Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;
- 108 Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;
- 109 Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;

- 110 Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;
- 111 Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 36, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;
- 112 Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 38, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;
- 113 Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 41, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;
- 114 Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 42, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya;
- 115 Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala;
- 116 Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala;
- 117 Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala;
- 118 Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23, Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala;
- 119 Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30, Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala;
- 120 Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 38, Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala;
- 121 Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 49, Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala;
- 122 Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala;
- 123 Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala;

- 124 Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala;
- 125 Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala;
- 126 Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala;
- 127 Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala;
- 128 Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala;
- 129 Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala;
- 130 Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 35, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala;
- 131 Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 39, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala;
- 132 Bukti P-132 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;
- 133 Bukti P-133 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;
- 134 Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;
- 135 Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;
- 136 Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;
- 137 Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;

- 138 Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;
- 139 Bukti P-139 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;
- 140 Bukti P-140 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;
- 141 Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;
- 142 Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 41, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;
- 143 Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 42, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;
- 144 Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 51, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;
- 145 Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 56, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;
- 146 Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 59, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;
- 147 Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 60, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;
- 148 Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea;
- 149 Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea;
- 150 Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea;
- 151 Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea;

- 152 Bukti P-152 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea;
- 153 Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea;
- 154 Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea;
- 155 Bukti P-155 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea;
- 156 Bukti P-156 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea;
- 157 Bukti P-157 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea;
- 158 Bukti P-158 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea;
- 159 Bukti P-159 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea;
- 160 Bukti P-160 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea;
- 161 Bukti P-161 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea;
- 162 Bukti P-162 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea;
- 163 Bukti P-163 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea;
- 164 Bukti P-164 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea;
- 165 Bukti P-165 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea;

- 166 Bukti P-166 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea;
- 167 Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea;
- 168 Bukti P-168 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19, Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea;
- 169 Bukti P-169 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22, Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea;
- 170 Bukti P-170 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24, Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea;
- 171 Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo;
- 172 Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo;
- 173 Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Tammalayang, Kecamatan Bontonompo;
- 174 Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Tammalayang, Kecamatan Bontonompo;
- 175 Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Tammalayang, Kecamatan Bontonompo;
- 176 Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Kalaserena, Kecamatan Bontonompo;
- 177 Bukti P-177 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9 Kelurahan Kalaserena, Kecamatan Bontonompo;
- 178 Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bontolangkasa Utara, Kecamatan Bontonompo;

- 179 Bukti P-179 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bontolangkasa Utara, Kecamatan Bontonompo;
- 180 Bukti P-180 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Bontolangkasa Utara, Kecamatan Bontonompo;
- 181 Bukti P-181 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo;
- 182 Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo;
- 183 Bukti P-183 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo;
- 184 Bukti P-184 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo;
- 185 Bukti P-185 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Barembeng, Kecamatan Bontonompo;
- 186 Bukti P-186 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Barembeng, Kecamatan Bontonompo;
- 187 Bukti P-187 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Barembeng, Kecamatan Bontonompo;
- 188 Bukti P-188 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Barembeng, Kecamatan Bontonompo;
- 189 Bukti P-189 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Manjappai, Kecamatan Bontonompo;
- 190 Bukti P-190 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Manjappai, Kecamatan Bontonompo;

- 191 Bukti P-191 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Manjappai, Kecamatan Bontonompo;
- 192 Bukti P-192 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Manjappai, Kecamatan Bontonompo;
- 193 Bukti P-193 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Manjappai, Kecamatan Bontonompo;
- 194 Bukti P-194 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bontobiraeng, Kecamatan Bontonompo;
- 195 Bukti P-195 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bontobiraeng, Kecamatan Bontonompo;
- 196 Bukti P-196 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bontobiraeng, Kecamatan Bontonompo;
- 197 Bukti P-197 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Romanglasa, Kecamatan Bontonompo;
- 198 Bukti P-198 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Romanglasa, Kecamatan Bontonompo;
- 199 Bukti P-199 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Romanglasa, Kecamatan Bontonompo;
- 200 Bukti P-200 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Romanglasa, Kecamatan Bontonompo;
- 201 Bukti P-201 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Katangka, Kecamatan Bontonompo;
- 202 Bukti P-202 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Katangka, Kecamatan Bontonompo;
- 203 Bukti P-203 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Kalabarembeng, Kecamatan Bontonompo;
- 204 Bukti P-204 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Kalabarembeng, Kecamatan Bontonompo;

- 205 Bukti P-205 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo;
- 206 Bukti P-206 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo;
- 207 Bukti P-207 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo;
- 208 Bukti P-208 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Kalabajeng, Kecamatan Bajeng;
- 209 Bukti P-209 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Kalabajeng, Kecamatan Bajeng;
- 210 Bukti P-210 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Kalabajeng, Kecamatan Bajeng;
- 211 Bukti P-211 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng;
- 212 Bukti P-212 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng;
- 213 Bukti P-213 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng;
- 214 Bukti P-214 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng;
- 215 Bukti P-215 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng;
- 216 Bukti P-216 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng;
- 217 Bukti P-217 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng;

- 218 Bukti P-218 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Tubbajeng, Kecamatan Bajeng;
- 219 Bukti P-219 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Tubbajeng, Kecamatan Bajeng;
- 220 Bukti P-220 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Mata Alo, Kecamatan Bajeng;
- 221 Bukti P-221 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Mata Alo, Kecamatan Bajeng;
- 222 Bukti P-222 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Mata Alo, Kecamatan Bajeng;
- 223 Bukti P-223 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Mata Alo, Kecamatan Bajeng;
- 224 Bukti P-224 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Mata Alo, Kecamatan Bajeng;
- 225 Bukti P-225 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bajeng;
- 226 Bukti P-226 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bajeng;
- 227 Bukti P-227 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bajeng;
- 228 Bukti P-228 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bajeng;
- 229 Bukti P-229 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bajeng;
- 230 Bukti P-230 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bajeng;
- 231 Bukti P-231 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bajeng;

- 232 Bukti P-232 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bajeng;
- 233 Bukti P-233 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Maccinibaji, Kecamatan Bajeng;
- 234 Bukti P-234 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Maccinibaji, Kecamatan Bajeng;
- 235 Bukti P-235 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Maccinibaji, Kecamatan Bajeng;
- 236 Bukti P-236 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Pa'bentengang, Kecamatan Bajeng;
- 237 Bukti P-237 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Pa'bentengang, Kecamatan Bajeng;
- 238 Bukti P-238 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Pa'bentengang, Kecamatan Bajeng;
- 239 Bukti P-239 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Pa'bentengang, Kecamatan Bajeng;
- 240 Bukti P-240 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Pa'bentengang, Kecamatan Bajeng;
- 241 Bukti P-241 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Pa'bentengang, Kecamatan Bajeng;
- 242 Bukti P-242 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Tangkeabajeng, Kecamatan Bajeng;
- 243 Bukti P-243 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Tangkeabajeng, Kecamatan Bajeng;
- 244 Bukti P-244 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Tangkeabajeng, Kecamatan Bajeng;
- 245 Bukti P-245 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Tangkeabajeng, Kecamatan Bajeng

- 246 Bukti P-246 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Tangkebjeng, Kecamatan Bajeng
- 247 Bukti P-247 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Tangkebjeng, Kecamatan Bajeng;
- 248 Bukti P-248 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Bajeng;
- 249 Bukti P-249 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Bajeng;
- 250 Bukti P-250 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Bajeng;
- 251 Bukti P-251 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Bajeng;
- 252 Bukti P-252 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Panciro, Kecamatan Bajeng;
- 253 Bukti P-253 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Panciro, Kecamatan Bajeng;
- 254 Bukti P-254 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Panciro, Kecamatan Bajeng;
- 255 Bukti P-255 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Panciro, Kecamatan Bajeng;
- 256 Bukti P-256 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Panciro, Kecamatan Bajeng;
- 257 Bukti P-257 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Panciro, Kecamatan Bajeng;
- 258 Bukti P-258 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Kelurahan Panciro, Kecamatan Bajeng;
- 259 Bukti P-259 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19, Kelurahan Panciro, Kecamatan Bajeng;

- 260 Bukti P-260 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Lempangang, Kecamatan Bajeng;
- 261 Bukti P-261 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Lempangang, Kecamatan Bajeng;
- 262 Bukti P-262 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Lempangang, Kecamatan Bajeng;
- 263 Bukti P-263 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bone, Kecamatan Bajeng;
- 264 Bukti P-264 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bone, Kecamatan Bajeng;
- 265 Bukti P-265 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Bone, Kecamatan Bajeng DPR;
- 266 Bukti P-266 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bone, Kecamatan Bajeng;
- 267 Bukti P-267 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Bone, Kecamatan Bajeng;
- 268 Bukti P-268 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bone, Kecamatan Bajeng;
- 269 Bukti P-269 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Bone, Kecamatan Bajeng;
- 270 Bukti P-270 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Bone, Kecamatan Bajeng;
- 271 Bukti P-271 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Panyangkalang, Kecamatan Bajeng;
- 272 Bukti P-272 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Panyangkalang, Kecamatan Bajeng;
- 273 Bukti P-273 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Panyangkalang, Kecamatan Bajeng;
- 274 Bukti P-274 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Panyangkalang, Kecamatan Bajeng;

- 275 Bukti P-275 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Paraikatte, Kecamatan Bajeng;
- 276 Bukti P-276 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Paraikatte, Kecamatan Bajeng;
- 277 Bukti P-277 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Paraikatte, Kecamatan Bajeng;
- 278 Bukti P-278 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Paraikatte, Kecamatan Bajeng;
- 279 Bukti P-279 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Paraikatte, Kecamatan Bajeng;
- 280 Bukti P-280 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Paraikatte, Kecamatan Bajeng;
- 281 Bukti P-281 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Paraikatte, Kecamatan Bajeng;
- 282 Bukti P-282 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu;
- 283 Bukti P-283 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu;
- 284 Bukti P-284 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Datara, Kecamatan Tompobulu;
- 285 Bukti P-285 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Rappolemba, Kecamatan Tompobulu;
- 286 Bukti P-286 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Rappolemba, Kecamatan Tompobulu;
- 287 Bukti P-287 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Rappolemba, Kecamatan Tompobulu;
- 288 Bukti P-288 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Rappoala, Kecamatan Tompobulu;

- 289 Bukti P-289 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tompobulu;
- 290 Bukti P-290 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong;
- 291 Bukti P-291 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong;
- 292 Bukti P-292 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong;
- 293 Bukti P-293 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong;
- 294 Bukti P-294 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong;
- 295 Bukti P-295 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong;
- 296 Bukti P-296 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong;
- 297 Bukti P-297 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong;
- 298 Bukti P-298 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Buluttana, Kecamatan Tinggimoncong;
- 299 Bukti P-299 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Buluttana, Kecamatan Tinggimoncong;
- 300 Bukti P-300 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Buluttana, Kecamatan Tinggimoncong;
- 301 Bukti P-301 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggimoncong;
- 302 Bukti P-302 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggimoncong;

- 303 Bukti P-303 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggimoncong;
- 304 Bukti P-304 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong;
- 305 Bukti P-305 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong;
- 306 Bukti P-306 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bonto Lebung, Kecamatan Tinggimoncong;
- 307 Bukti P-307 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bonto Lebung, Kecamatan Tinggimoncong;
- 308 Bukti P-308 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Garassi, Kecamatan Tinggimoncong;
- 309 Bukti P-309 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Garassi, Kecamatan Tinggimoncong;
- 310 Bukti P-310 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Garassi, Kecamatan Tinggimoncong;
- 311 Bukti P-311 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Parigi, Kecamatan Tinggimoncong;
- 312 Bukti P-312 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Parigi, Kecamatan Tinggimoncong;
- 313 Bukti P-313 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Parigi, Kecamatan Tinggimoncong;
- 314 Bukti P-314 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Kelurahan Parigi, Kecamatan Tinggimoncong;
- 315 Bukti P-315 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe;
- 316 Bukti P-316 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe;

- 317 Bukti P-317 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe;
- 318 Bukti P-318 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe;
- 319 Bukti P-319 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe;
- 320 Bukti P-320 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe;
- 321 Bukti P-321 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Borisallo, Kecamatan Parangloe;
- 322 Bukti P-322 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Borisallo, Kecamatan Parangloe;
- 323 Bukti P-323 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Borisallo, Kecamatan Parangloe;
- 324 Bukti P-324 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Belapungkara, Kecamatan Parangloe;
- 325 Bukti P-325 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Belapungkara, Kecamatan Parangloe;
- 326 Bukti P-326 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Belapungkara, Kecamatan Parangloe;
- 327 Bukti P-327 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Belapungkara, Kecamatan Parangloe;
- 328 Bukti P-328 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Belapungkara, Kecamatan Parangloe;
- 329 Bukti P-329 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bontokassi, Kecamatan Parangloe;
- 330 Bukti P-330 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Belabori, Kecamatan Parangloe;

- 331 Bukti P-331 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu;
- 332 Bukti P-332 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu;
- 333 Bukti P-333 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu;
- 334 Bukti P-334 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu;
- 335 Bukti P-335 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu;
- 336 Bukti P-336 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu;
- 337 Bukti P-337 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu;
- 338 Bukti P-338 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu;
- 339 Bukti P-339 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu;
- 340 Bukti P-340 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu;
- 341 Bukti P-341 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu;
- 342 Bukti P-342 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu;
- 343 Bukti P-343 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu;
- 344 Bukti P-344 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bomang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu;

- 345 Bukti P-345 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bomang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu;
- 346 Bukti P-346 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Bomang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu;
- 347 Bukti P-347 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Pakatto, Kecamatan Bontomarannu;
- 348 Bukti P-348 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Pakatto, Kecamatan Bontomarannu;
- 349 Bukti P-349 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Pakatto, Kecamatan Bontomarannu;
- 350 Bukti P-350 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Pakatto, Kecamatan Bontomarannu;
- 351 Bukti P-351 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Pakatto, Kecamatan Bontomarannu;
- 352 Bukti P-352 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Pakatto, Kecamatan Bontomarannu;
- 353 Bukti P-353 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Pakatto, Kecamatan Bontomarannu;
- 354 Bukti P-354 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Pakatto, Kecamatan Bontomarannu;
- 355 Bukti P-355 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Kelurahan Pakatto, Kecamatan Bontomarannu;
- 356 Bukti P-356 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu;
- 357 Bukti P-357 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu;

- 358 Bukti P-358 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu;
- 359 Bukti P-359 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu;
- 360 Bukti P-360 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu;
- 361 Bukti P-361 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Sokkolta, Kecamatan Bontomarannu;
- 362 Bukti P-362 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Sokkolta, Kecamatan Bontomarannu;
- 363 Bukti P-363 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Sokkolta, Kecamatan Bontomarannu;
- 364 Bukti P-364 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu;
- 365 Bukti P-365 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga;
- 366 Bukti P-366 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga;
- 367 Bukti P-367 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga;
- 368 Bukti P-368 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga;
- 369 Bukti P-369 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga;
- 370 Bukti P-370 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Palangga;
- 371 Bukti P-371 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Palangga;

- 372 Bukti P-372 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Palangga;
- 373 Bukti P-373 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Palangga;
- 374 Bukti P-374 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Palangga;
- 375 Bukti P-375 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Palangga;
- 376 Bukti P-376 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Palangga;
- 377 Bukti P-377 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Palangga;
- 378 Bukti P-378 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga;
- 379 Bukti P-379 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga;
- 380 Bukti P-380 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga;
- 381 Bukti P-381 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga;
- 382 Bukti P-382 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga;
- 383 Bukti P-383 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga;
- 384 Bukti P-384 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga;
- 385 Bukti P-385 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga;

- 386 Bukti P-386 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga;
- 387 Bukti P-387 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 38, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga;
- 388 Bukti P-388 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 39, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga;
- 389 Bukti P-389 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 41, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga;
- 390 Bukti P-390 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 45, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga;
- 391 Bukti P-391 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 47, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga;
- 392 Bukti P-392 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 51, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga;
- 393 Bukti P-393 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Palangga, Kecamatan Palangga;
- 394 Bukti P-394 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Palangga, Kecamatan Palangga;
- 395 Bukti P-395 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Julubori, Kecamatan Palangga;
- 396 Bukti P-396 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Julubori, Kecamatan Palangga;
- 397 Bukti P-397 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Julubori, Kecamatan Palangga;
- 398 Bukti P-398 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Julubori, Kecamatan Palangga;
- 399 Bukti P-399 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Julubori, Kecamatan Palangga;

- 400 Bukti P-400 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Julubori, Kecamatan Palangga;
- 401 Bukti P-401 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Kampili, Kecamatan Palangga;
- 402 Bukti P-402 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Kampili, Kecamatan Palangga;
- 403 Bukti P-403 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Kampili, Kecamatan Palangga;
- 404 Bukti P-404 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Kampili, Kecamatan Palangga;
- 405 Bukti P-405 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Kampili, Kecamatan Palangga;
- 406 Bukti P-406 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 kelurahan Panakkukang, Kecamatan Palangga;
- 407 Bukti P-407 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Palangga;
- 408 Bukti P-408 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Palangga;
- 409 Bukti P-409 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Palangga;
- 410 Bukti P-410 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Palangga;
- 411 Bukti P-411 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Palangga;
- 412 Bukti P-412 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Palangga;
- 413 Bukti P-413 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Palangga;
- 414 Bukti P-414 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Jene'tallasa, Kecamatan Palangga;

- 415 Bukti P-415 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19, Kelurahan Jene'tallasa, Kecamatan Palangga;
- 416 Bukti P-416 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24, Kelurahan Jene'tallasa, Kecamatan Palangga;
- 417 Bukti P-417 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27, Kelurahan Jene'tallasa, Kecamatan Palangga;
- 418 Bukti P-418 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33, Kelurahan Jene'tallasa, Kecamatan Palangga;
- 419 Bukti P-419 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 37, Kelurahan Jene'tallasa, Kecamatan Palangga;
- 420 Bukti P-420 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 38, Kelurahan Jene'tallasa, Kecamatan Palangga;
- 421 Bukti P-421 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 41, Kelurahan Jene'tallasa, Kecamatan Palangga;
- 422 Bukti P-422 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Junukanaya, Kecamatan Palangga;
- 423 Bukti P-423 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Junukanaya, Kecamatan Palangga;
- 424 Bukti P-424 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Julupa'mai, Kecamatan Palangga;
- 425 Bukti P-425 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bungaejaya, Kecamatan Palangga;
- 426 Bukti P-426 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Toddotoa, Kecamatan Palangga;
- 427 Bukti P-427 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Toddotoa, Kecamatan Palangga;
- 428 Bukti P-428 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Taeng, Kecamatan Palangga;
- 429 Bukti P-429 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Taeng, Kecamatan Palangga;

- 430 Bukti P-430 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Taeng, Kecamatan Palangga;
- 431 Bukti P-431 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Taeng, Kecamatan Palangga;
- 432 Bukti P-432 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Taeng, Kecamatan Palangga;
- 433 Bukti P-433 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Taeng, Kecamatan Palangga;
- 434 Bukti P-434 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Taeng, Kecamatan Palangga;
- 435 Bukti P-435 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20, Kelurahan Taeng, Kecamatan Palangga;
- 436 Bukti P-436 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26, Kelurahan Taeng, Kecamatan Palangga;
- 437 Bukti P-437 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27, Kelurahan Taeng, Kecamatan Palangga;
- 438 Bukti P-438 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu;
- 439 Bukti P-439 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu;
- 440 Bukti P-440 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu;
- 441 Bukti P-441 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu;
- 442 Bukti P-442 : Tidak Disahkan
- 443 Bukti P-443 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu;
- 444 Bukti P-444 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu;

- 445 Bukti P-445 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu;
- 446 Bukti P-446 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu;
- 447 Bukti P-447 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu;
- 448 Bukti P-448 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 34, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu;
- 449 Bukti P-449 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu;
- 450 Bukti P-450 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu;
- 451 Bukti P-451 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu;
- 452 Bukti P-452 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu;
- 453 Bukti P-453 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu;
- 454 Bukti P-454 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu;
- 455 Bukti P-455 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu;
- 456 Bukti P-456 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu;
- 457 Bukti P-457 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu;
- 458 Bukti P-458 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu;
- 459 Bukti P-459 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu;

- 460 Bukti P-460 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu;
- 461 Bukti P-461 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu;
- 462 Bukti P-462 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu;
- 463 Bukti P-463 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu;
- 464 Bukti P-464 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu;
- 465 Bukti P-465 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu;
- 466 Bukti P-466 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu;
- 467 Bukti P-467 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu;
- 468 Bukti P-468 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu;
- 469 Bukti P-469 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu;
- 470 Bukti P-470 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu;
- 471 Bukti P-471 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu;
- 472 Bukti P-472 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu;
- 473 Bukti P-473 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu;
- 474 Bukti P-474 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu;

- 475 Bukti P-475 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu;
- 476 Bukti P-476 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu;
- 477 Bukti P-477 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu;
- 478 Bukti P-478 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu;
- 479 Bukti P-479 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu;
- 480 Bukti P-480 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu;
- 481 Bukti P-481 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu;
- 482 Bukti P-482 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu;
- 483 Bukti P-483 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu;
- 484 Bukti P-484 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu;
- 485 Bukti P-485 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu;
- 486 Bukti P-486 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu;
- 487 Bukti P-487 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu;

- 488 Bukti P-488 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu;
- 489 Bukti P-489 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu;
- 490 Bukti P-490 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu
- 491 Bukti P-491 : Tidak Disahkan
- 492 Bukti P-492 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 34, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu;
- 493 Bukti P-493 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu;
- 494 Bukti P-494 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu;
- 495 Bukti P-495 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu;
- 496 Bukti P-496 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu;
- 497 Bukti P-497 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu;
- 498 Bukti P-498 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu;
- 499 Bukti P-499 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu;
- 500 Bukti P-500 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu;
- 501 Bukti P-501 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu;
- 502 Bukti P-502 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu;

- 503 Bukti P-503 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu;
- 504 Bukti P-504 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu;
- 505 Bukti P-505 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 39, Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu;
- 506 Bukti P-506 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 40, Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu;
- 507 Bukti P-507 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 42, Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu;
- 508 Bukti P-508 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu;
- 509 Bukti P-509 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu;
- 510 Bukti P-510 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu;
- 511 Bukti P-511 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu;
- 512 Bukti P-512 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu;
- 513 Bukti P-513 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu;
- 514 Bukti P-514 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu;
- 515 Bukti P-515 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu;
- 516 Bukti P-516 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu;
- 517 Bukti P-517 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 34, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu;

- 518 Bukti P-518 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 35, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu;
- 519 Bukti P-519 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 38, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu;
- 520 Bukti P-520 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 39, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu;
- 521 Bukti P-521 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 41, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu;
- 522 Bukti P-522 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu;
- 523 Bukti P-523 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu;
- 524 Bukti P-524 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu;
- 525 Bukti P-525 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu;
- 526 Bukti P-526 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu;
- 527 Bukti P-527 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu;
- 528 Bukti P-528 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu;
- 529 Bukti P-529 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu;
- 530 Bukti P-530 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu;
- 531 Bukti P-531 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu;
- 532 Bukti P-532 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu;

- 533 Bukti P-533 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya;
- 534 Bukti P-534 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya;
- 535 Bukti P-535 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya;
- 536 Bukti P-536 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya;
- 537 Bukti P-537 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bungaya;
- 538 Bukti P-538 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bungaya;
- 539 Bukti P-539 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bungaya;
- 540 Bukti P-540 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bungaya;
- 541 Bukti P-541 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Buakkang, Kecamatan Bungaya;
- 542 Bukti P-542 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Buakkang, Kecamatan Bungaya;
- 543 Bukti P-543 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Buakkang, Kecamatan Bungaya;
- 544 Bukti P-544 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Buakkang, Kecamatan Bungaya;
- 545 Bukti P-545 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Buakkang, Kecamatan Bungaya;
- 546 Bukti P-546 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bissoloro, Kecamatan Bungaya;
- 547 Bukti P-547 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bissoloro, Kecamatan Bungaya;

- 548 Bukti P-548 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Rannaloe, Kecamatan Bungaya;
- 549 Bukti P-549 : Fotokopi Formulir Model C Hasil DPR pada TPS 5, Kelurahan Mangepang, Kecamatan Bungaya;
- 550 Bukti P-550 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Mangepang, Kecamatan Bungaya;
- 551 Bukti P-551 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Kanreapia, Kecamatan Tombolapao;
- 552 Bukti P-552 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Kanreapia, Kecamatan Tombolapao;
- 553 Bukti P-553 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Kanreapia, Kecamatan Tombolapao;
- 554 Bukti P-554 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Kanreapia, Kecamatan Tombolapao;
- 555 Bukti P-555 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Kanreapia, Kecamatan Tombolapao;
- 556 Bukti P-556 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Kanreapia, Kecamatan Tombolapao;
- 557 Bukti P-557 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Kanreapia, Kecamatan Tombolapao;
- 558 Bukti P-558 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Kanreapia, Kecamatan Tombolapao;
- 559 Bukti P-559 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Pao, Kecamatan Tombolapao;
- 600 Bukti P-560 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Pao, Kecamatan Tombolapao;
- 561 Bukti P-561 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Pao, Kecamatan Tombolapao;
- 562 Bukti P-562 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Pao, Kecamatan Tombolapao;

- 563 Bukti P-563 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Balassuka, Kecamatan Tombolapao;
- 564 Bukti P-564 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Balassuka, Kecamatan Tombolapao;
- 565 Bukti P-565 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Balassuka, Kecamatan Tombolapao;
- 566 Bukti P-566 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Balassuka, Kecamatan Tombolapao;
- 567 Bukti P-567 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kecamatan Tonasa, Kecamatan Tombolapao;
- 568 Bukti P-568 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kecamatan Tonasa, Kecamatan Tombolapao;
- 569 Bukti P-569 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kecamatan Tonasa, Kecamatan Tombolapao;
- 570 Bukti P-570 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kecamatan Tonasa, Kecamatan Tombolapao;
- 571 Bukti P-571 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biringbulu;
- 572 Bukti P-572 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biringbulu;
- 573 Bukti P-573 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Taring, Kecamatan Biringbulu;
- 574 Bukti P-574 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Pencong, Kecamatan Biringbulu;
- 575 Bukti P-575 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sicini, Kecamatan Parigi;
- 576 Bukti P-576 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6 Kelurahan Sicini, Kecamatan Parigi;
- 577 Bukti P-577 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Sicini, Kecamatan Parigi;

- 578 Bukti P-578 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Sicini, Kecamatan Parigi;
- 579 Bukti P-579 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bilangrengi, Kecamatan Parigi;
- 580 Bukti P-580 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Bilangrengi, Kecamatan Parigi;
- 581 Bukti P-581 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bilangrengi, Kecamatan Parigi;
- 582 Bukti P-582 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Bilangrengi, Kecamatan Parigi;
- 583 Bukti P-583 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat;
- 584 Bukti P-584 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat;
- 585 Bukti P-585 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat;
- 586 Bukti P-586 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat;
- 587 Bukti P-587 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat;
- 588 Bukti P-588 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat;
- 589 Bukti P-589 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Mandale, Kecamatan Bajeng Barat;
- 590 Bukti P-590 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Mandale, Kecamatan Bajeng Barat;
- 591 Bukti P-591 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat;
- 592 Bukti P-592 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat;

- 593 Bukti P-593 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat;
- 594 Bukti P-594 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat;
- 595 Bukti P-595 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat;
- 596 Bukti P-596 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3 Kelurahan Tanabangka, Kecamatan Bajeng Barat;
- 597 Bukti P-597 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Kalemandalle, Kecamatan Bajeng Barat;
- 598 Bukti P-598 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Kalemandalle, Kecamatan Bajeng Barat;
- 599 Bukti P-599 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat;
- 600 Bukti P-600 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu;
- 601 Bukti P-601 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu;
- 602 Bukti P-602 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu;
- 603 Bukti P-603 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu;
- 604 Bukti P-604 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu;
- 605 Bukti P-605 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu;
- 606 Bukti P-606 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Patani, Kecamatan Mappakasunggu;
- 607 Bukti P-607 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Patani, Kecamatan Mappakasunggu;

- 608 Bukti P-608 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Patani, Kecamatan Mappakasunggu;
- 609 Bukti P-609 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Patani, Kecamatan Mappakasunggu;
- 610 Bukti P-610 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Patani, Kecamatan Mappakasunggu;
- 611 Bukti P-611 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Soreang, Kecamatan Mappakasunggu;
- 612 Bukti P-612 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Soreang, Kecamatan Mappakasunggu;
- 613 Bukti P-613 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Soreang, Kecamatan Mappakasunggu;
- 614 Bukti P-614 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Pabatangang, Kecamatan Mappakasunggu;
- 615 Bukti P-615 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang;
- 616 Bukti P-616 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang;
- 617 Bukti P-617 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang;
- 618 Bukti P-618 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang;
- 619 Bukti P-619 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang;
- 620 Bukti P-620 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang;
- 621 Bukti P-621 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Lengkes Kecamatan Mangarabombang;
- 622 Bukti P-622 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Lengkes Kecamatan Mangarabombang;

- 623 Bukti P-623 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Lengkesse Kecamatan Mangarabombang;
- 624 Bukti P-624 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Lengkesse Kecamatan Mangarabombang;
- 625 Bukti P-625 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Lengkesse Kecamatan Mangarabombang;
- 626 Bukti P-626 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Lengkesse Kecamatan Mangarabombang;
- 627 Bukti P-627 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Topejawa, Kecamatan Mangarabombang;
- 628 Bukti P-628 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Topejawa, Kecamatan Mangarabombang;
- 629 Bukti P-629 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Topejawa, Kecamatan Mangarabombang;
- 630 Bukti P-630 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Topejawa, Kecamatan Mangarabombang;
- 631 Bukti P-631 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Topejawa, Kecamatan Mangarabombang;
- 632 Bukti P-632 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Lakatong, Kecamatan Mangarabombang;
- 633 Bukti P-633 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Lakatong, Kecamatan Mangarabombang;
- 634 Bukti P-634 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Lakatong, Kecamatan Mangarabombang;
- 635 Bukti P-635 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Lakatong, Kecamatan Mangarabombang;
- 636 Bukti P-636 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Banggae, Kecamatan Mangarabombang;
- 637 Bukti P-637 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Banggae, Kecamatan Mangarabombang;

- 638 Bukti P-638 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Banggae, Kecamatan Mangarabombang;
- 639 Bukti P-639 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Banggae, Kecamatan Mangarabombang;
- 640 Bukti P-640 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang;
- 641 Bukti P-641 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang;
- 642 Bukti P-642 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang;
- 643 Bukti P-643 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang;
- 644 Bukti P-644 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang;
- 645 Bukti P-645 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang;
- 646 Bukti P-646 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang;
- 647 Bukti P-647 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang;
- 648 Bukti P-648 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang;

- 649 Bukti P-649 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Pa'bundukang, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 650 Bukti P-650 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Pa'bundukang, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 651 Bukti P-651 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Patene, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 652 Bukti P-652 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Patene, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 653 Bukti P-653 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Patene, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 654 Bukti P-654 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Patene, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 655 Bukti P-655 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Patene, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 656 Bukti P-656 : Tidak Disahkan
- 657 Bukti P-657 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 658 Bukti P-658 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 656 Bukti P-659 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan;

- 660 Bukti P-660 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 661 Bukti P-661 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 662 Bukti P-662 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Canrego, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 663 Bukti P-663 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 664 Bukti P-664 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 665 Bukti P-665 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 666 Bukti P-666 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 667 Bukti P-667 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 668 Bukti P-668 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 669 Bukti P-669 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polombangkeng Selatan;

- 670 Bukti P-670 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 671 Bukti P-671 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 672 Bukti P-672 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 673 Bukti P-673 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 kelurahan Rajaya, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 674 Bukti P-674 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, kelurahan Rajaya, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 675 Bukti P-675 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, kelurahan Rajaya, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 676 Bukti P-676 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, kelurahan Rajaya, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 677 Bukti P-677 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Moncongkomba, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 678 Bukti P-678 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Moncongkomba, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 679 Bukti P-679 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Moncongkomba, Kecamatan Polombangkeng Selatan;

- 680 Bukti P-680 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Cakura, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 681 Bukti P-681 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Cakura, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 682 Bukti P-682 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Cakura, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 683 Bukti P-683 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Lantang, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 684 Bukti P-684 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Lantang, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 685 Bukti P-685 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Lantang, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 686 Bukti P-686 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Su'rulangi, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 687 Bukti P-687 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 688 Bukti P-688 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 689 Bukti P-689 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 690 Bukti P-690 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 691 Bukti P-691 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Kale Lantang, Kecamatan Polombangkeng Selatan;

- 692 Bukti P-692 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Kale Lantang, Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- 693 Bukti P-693 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 694 Bukti P-694 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 695 Bukti P-695 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 696 Bukti P-696 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 697 Bukti P-697 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 698 Bukti P-698 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 699 Bukti P-699 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 700 Bukti P-700 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 700 Bukti P-701 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 702 Bukti P-702 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 703 Bukti P-703 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Mattompodale, Kecamatan Polombangkeng Utara;

- 704 Bukti P-704 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Mattompodale, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 705 Bukti P-705 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Mattompodale, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 706 Bukti P-706 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Mattompodale, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 707 Bukti P-707 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Mattompodale, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 708 Bukti P-708 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Mattompodale, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 709 Bukti P-709 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 710 Bukti P-710 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 711 Bukti P-711 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Lasang, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 712 Bukti P-712 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Lasang, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 713 Bukti P-713 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Pa'rappunganta, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 714 Bukti P-714 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Pa'rappunganta, Kecamatan Polombangkeng Utara;

- 715 Bukti P-715 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Pa'rappunganta, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 716 Bukti P-716 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Towata, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 717 Bukti P-717 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Towata, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 718 Bukti P-718 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Towata, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 719 Bukti P-719 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Towata, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 720 Bukti P-720 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Towata, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 721 Bukti P-721 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Towata, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 722 Bukti P-722 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Towata, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 723 Bukti P-723 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 724 Bukti P-724 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 725 Bukti P-725 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara;
- 726 Bukti P-726 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara;

- 727 Bukti P-727 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bonto Kanang, Kecamatan Galesong Selatan;
- 728 Bukti P-728 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bonto Kanang, Kecamatan Galesong Selatan;
- 729 Bukti P-729 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan;
- 730 Bukti P-730 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan;
- 731 Bukti P-731 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan;
- 732 Bukti P-732 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan;
- 733 Bukti P-733 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan;
- 734 Bukti P-734 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan;
- 735 Bukti P-735 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan;
- 736 Bukti P-736 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bentang, Kecamatan Galesong Selatan;
- 737 Bukti P-737 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bentang, Kecamatan Galesong Selatan;
- 738 Bukti P-738 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Barangmamase, Kecamatan Galesong Selatan;

- 739 Bukti P-739 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Barangmamase, Kecamatan Galesong Selatan;
- 740 Bukti P-740 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 Kelurahan Sawakeng, Kecamatan Galesong Selatan;
- 741 Bukti P-741 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Pattalasang, Kecamatan Pattalasang;
- 742 Bukti P-742 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Pattalasang, Kecamatan Pattalasang;
- 743 Bukti P-743 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Pattalasang, Kecamatan Pattalasang;
- 744 Bukti P-744 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Pattalasang, Kecamatan Pattalasang;
- 745 Bukti P-745 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Pattalasang, Kecamatan Pattalasang;
- 746 Bukti P-746 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Pattalasang, Kecamatan Pattalasang;
- 747 Bukti P-747 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattalasang;
- 748 Bukti P-748 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattalasang;
- 749 Bukti P-749 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattalasang;
- 750 Bukti P-750 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattalasang;
- 751 Bukti P-751 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattalasang;
- 752 Bukti P-752 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattalasang;

- 753 Bukti P-753 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattalasang;
- 754 Bukti P-754 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattalasang;
- 755 Bukti P-755 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattalasang;
- 756 Bukti P-756 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattalasang;
- 757 Bukti P-757 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Somba Bella, Kecamatan Pattalasang;
- 758 Bukti P-758 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Somba Bella, Kecamatan Pattalasang;
- 759 Bukti P-759 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Somba Bella, Kecamatan Pattalasang;
- 760 Bukti P-760 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Somba Bella, Kecamatan Pattalasang;
- 761 Bukti P-761 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Somba Bella, Kecamatan Pattalasang;
- 762 Bukti P-762 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Somba Bella, Kecamatan Pattalasang;
- 763 Bukti P-763 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Somba Bella, Kecamatan Pattalasang;
- 764 Bukti P-764 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Somba Bella, Kecamatan Pattalasang;
- 765 Bukti P-765 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Kelurahan Somba Bella, Kecamatan Pattalasang;
- 766 Bukti P-766 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Kallabirang, Kecamatan Pattalasang;
- 767 Bukti P-767 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Kallabirang, Kecamatan Pattalasang;

- 768 Bukti P-768 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Kallabirang, Kecamatan Pattalasang;
- 769 Bukti P-769 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Kallabirang, Kecamatan Pattalasang;
- 770 Bukti P-770 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Kallabirang, Kecamatan Pattalasang;
- 771 Bukti P-771 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Kallabirang, Kecamatan Pattalasang;
- 772 Bukti P-772 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Kallabirang, Kecamatan Pattalasang;
- 773 Bukti P-773 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Kallabirang, Kecamatan Pattalasang;
- 774 Bukti P-774 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Kallabirang, Kecamatan Pattalasang;
- 775 Bukti P-775 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Kallabirang, Kecamatan Pattalasang;
- 776 Bukti P-776 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Kallabirang, Kecamatan Pattalasang;
- 777 Bukti P-777 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalasang;
- 778 Bukti P-778 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalasang;
- 779 Bukti P-779 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalasang;
- 780 Bukti P-780 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 902, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalasang;
- 781 Bukti P-781 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalasang;
- 782 Bukti P-782 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalasang;

- 783 Bukti P-783 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattalasang;
- 784 Bukti P-784 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattalasang;
- 785 Bukti P-785 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalasang;
- 786 Bukti P-786 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalasang;
- 787 Bukti P-787 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, kelurahan Laguruda, Kecamatan Sanrobone;
- 788 Bukti P-788 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, kelurahan Laguruda, Kecamatan Sanrobone;
- 789 Bukti P-789 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, kelurahan Laguruda, Kecamatan Sanrobone;
- 790 Bukti P-790 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, kelurahan Laguruda, Kecamatan Sanrobone;
- 791 Bukti P-791 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone;
- 792 Bukti P-792 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone;
- 793 Bukti P-793 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone;
- 794 Bukti P-794 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone;
- 795 Bukti P-795 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone;
- 796 Bukti P-796 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone;
- 797 Bukti P-797 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone;

- 798 Bukti P-798 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone;
- 799 Bukti P-799 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Sanrobone, Kecamatan Sanrobone;
- 800 Bukti P-800 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Sanrobone, Kecamatan Sanrobone;
- 801 Bukti P-801 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Paddinging, Kecamatan Sanrobone;
- 802 Bukti P-802 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Paddinging, Kecamatan Sanrobone;
- 803 Bukti P-803 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Paddinging, Kecamatan Sanrobone;
- 804 Bukti P-804 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone;
- 805 Bukti P-805 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone;
- 806 Bukti P-806 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone;
- 807 Bukti P-807 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone;
- 808 Bukti P-808 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Tonasa, Kecamatan Sanrobone;
- 809 Bukti P-809 : Tidak Disahkan
- 810 Bukti P-810 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Tonasa, Kecamatan Sanrobone;
- 811 Bukti P-811 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Galesong Kota, Kecamatan Galesong;
- 812 Bukti P-812 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Galesong Kota, Kecamatan Galesong;

- 813 Bukti P-813 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Galesong Kota, Kecamatan Galesong;
- 814 Bukti P-814 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Galesong Kota, Kecamatan Galesong;
- 815 Bukti P-815 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Galesong Kota, Kecamatan Galesong;
- 816 Bukti P-816 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bontoloe, Kecamatan Galesong;
- 817 Bukti P-817 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bontoloe, Kecamatan Galesong;
- 818 Bukti P-818 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bontoloe, Kecamatan Galesong;
- 819 Bukti P-819 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bontoloe, Kecamatan Galesong;
- 820 Bukti P-820 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Boddia, Kecamatan Galesong;
- 821 Bukti P-821 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Boddia, Kecamatan Galesong;
- 822 Bukti P-822 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Boddia, Kecamatan Galesong;
- 823 Bukti P-823 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Parangmata, Kecamatan Galesong;
- 824 Bukti P-824 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Parangmata, Kecamatan Galesong;
- 825 Bukti P-825 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Parangbambe, Kecamatan Galesong;
- 826 Bukti P-826 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Parangbambe, Kecamatan Galesong;
- 827 Bukti P-827 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Parangbambe, Kecamatan Galesong;

- 828 Bukti P-828 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Parangsang Baru, Kecamatan Galesong;
- 829 Bukti P-829 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Parangsang Baru, Kecamatan Galesong;
- 830 Bukti P-830 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Palakkang, Kecamatan Galesong;
- 831 Bukti P-831 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Pattindang, kecamatan Galesong;
- 832 Bukti P-832 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Pattindang, kecamatan Galesong;
- 833 Bukti P-833 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Bontomangcape, Kecamatan Galesong;
- 834 Bukti P-834 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Galesong;
- 835 Bukti P-835 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Galesong;
- 836 Bukti P-836 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Galesong;
- 837 Bukti P-837 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Galesong;
- 838 Bukti P-838 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Mappakalompo, Kecamatan Galesong;
- 839 Bukti P-839 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Campagaya, Kecamatan Galesong;
- 840 Bukti P-840 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Campagaya, Kecamatan Galesong;
- 841 Bukti P-841 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Kampung Beru, Kecamatan Galesong;
- 842 Bukti P-842 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Kampung Beru, Kecamatan Galesong;

- 843 Bukti P-843 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Kampung Beru, Kecamatan Galesong;
- 844 Bukti P-844 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Tarrembang, Kecamatan Galesong;
- 845 Bukti P-845 : Tidak Disahkan
- 846 Bukti P-846 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Mattirobaji, Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
- 847 Bukti P-847 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Rewataya, Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
- 848 Bukti P-848 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Balangdatu, Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
- 849 Bukti P-849 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Balangdatu, Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
- 850 Bukti P-850 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Balangdatu, Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
- 851 Bukti P-851 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Balangdatu, Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
- 852 Bukti P-852 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Maccini Baji, Kepulauan Tanakeke;
- 853 Bukti P-853 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 854 Bukti P-854 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Timur;

- 855 Bukti P-855 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 856 Bukti P-856 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 857 Bukti P-857 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 858 Bukti P-858 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 859 Bukti P-859 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 860 Bukti P-860 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 861 Bukti P-861 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Parang Baddo, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 862 Bukti P-862 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Parang Baddo, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 863 Bukti P-863 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Parang Baddo, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 864 Bukti P-864 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Timur;

- 865 Bukti P-865 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 866 Bukti P-866 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 867 Bukti P-867 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Timbuseng, Kecamatan polongbangkeng Timur;
- 868 Bukti P-868 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Timbuseng, Kecamatan polongbangkeng Timur;
- 869 Bukti P-869 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Timbuseng, Kecamatan polongbangkeng Timur;
- 870 Bukti P-870 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 871 Bukti P-871 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 872 Bukti P-872 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 873 Bukti P-873 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 874 Bukti P-874 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Timur;

- 875 Bukti P-875 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 876 Bukti P-876 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 877 Bukti P-877 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 878 Bukti P-878 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 879 Bukti P-879 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 880 Bukti P-880 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Timur;
- 881 Bukti P-881 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Panyakalang, Kecamatan Laikang;
- 882 Bukti P-882 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Panyakalang, Kecamatan Laikang;
- 883 Bukti P-883 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Panyakalang, Kecamatan Laikang;
- 884 Bukti P-884 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Panyakalang, Kecamatan Laikang;
- 885 Bukti P-885 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Panyakalang, Kecamatan Laikang;
- 886 Bukti P-886 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Panyakalang, Kecamatan Laikang;

- 887 Bukti P-887 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bantoparang, Kecamatan Laikang;
- 888 Bukti P-888 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bisappu;
- 889 Bukti P-889 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bisappu;
- 890 Bukti P-890 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu;
- 891 Bukti P-891 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu;
- 892 Bukti P-892 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu;
- 893 Bukti P-893 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu;
- 894 Bukti P-894 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu;
- 895 Bukti P-895 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bisappu;
- 896 Bukti P-896 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bisappu;
- 897 Bukti P-897 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bisappu;
- 898 Bukti P-898 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bisappu;
- 889 Bukti P-899 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bisappu;
- 900 Bukti P-900 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bisappu;
- 901 Bukti P-901 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bisappu;

- 902 Bukti P-902 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bisappu;
- 903 Bukti P-903 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bisappu;
- 904 Bukti P-904 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bisappu;
- 905 Bukti P-905 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bisappu;
- 906 Bukti P-906 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bonto Jai, Kecamatan Bisappu;
- 907 Bukti P-907 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Bonto Jai, Kecamatan Bissappu;
- 908 Bukti P-908 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Bonto Cinde, Kecamatan Bisappu;
- 909 Bukti P-909 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bonto Loe, Kecamatan Bisappu;
- 910 Bukti P-910 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bonto Salluang, Kecamatan Bisappu;
- 911 Bukti P-911 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Bonto Salluang, Kecamatan Bisappu;
- 912 Bukti P-912 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bonto Salluang, Kecamatan Bisappu;
- 913 Bukti P-913 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bonto Salluang, Kecamatan Bisappu;
- 914 Bukti P-914 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Bonto Salluang, Kecamatan Bisappu;
- 915 Bukti P-915 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bisappu;
- 916 Bukti P-916 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bisappu;

- 917 Bukti P-917 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bisappu;
- 918 Bukti P-918 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bisappu;
- 919 Bukti P-919 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bisappu;
- 920 Bukti P-920 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21, Kelurahan Bisappu, Kecamatan Bisappu;
- 921 Bukti P-921 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng;
- 922 Bukti P-922 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng;
- 923 Bukti P-923 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng;
- 924 Bukti P-924 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng;
- 925 Bukti P-925 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng;
- 926 Bukti P-926 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng;
- 927 Bukti P-927 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng;
- 928 Bukti P-928 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng;
- 929 Bukti P-929 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang keke;
- 930 Bukti P-930 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bonto Tiro, Kecamatan Sinda;

- 931 Bukti P-931 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bonto Tiro, Kecamatan Sinda;
- 932 Bukti P-932 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bonto Tiro, Kecamatan Sinda;
- 933 Bukti P-933 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Bonto Tiro, Kecamatan Sinda;
- 934 Bukti P-934 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bonto Karaeng, Kecamatan Sinda;
- 935 Bukti P-935 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bonto Maccini, Kecamatan Sinda;
- 936 Bukti P-936 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bonto Matene, Kecamatan Sinda;
- 937 Bukti P-937 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Bonto Matene, Kecamatan Sinda;
- 938 Bukti P-938 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Bonto Majenang, Kecamatan Sinda;
- 939 Bukti P-939 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bonto Balaeng, Kecamatan Sinda;
- 940 Bukti P-940 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala;
- 941 Bukti P-941 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala;
- 942 Bukti P-942 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bontoranmu, Kecamatan Bangkala;
- 943 Bukti P-943 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Bontoranmu, Kecamatan Bangkala;
- 944 Bukti P-944 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Punagaya, Kecamatan Bangkala;
- 945 Bukti P-945 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Punagaya, Kecamatan Bangkala;

- 946 Bukti P-946 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Punagaya, Kecamatan Bangkala;
- 947 Bukti P-947 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Mallasoro, Kecamatan Bangkala;
- 948 Bukti P-948 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Marayoka, Kecamatan Bangkala;
- 949 Bukti P-949 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Jenetallasa, kecamatan Bangkala;
- 950 Bukti P-950 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Gunung Salawu, Kecamatan Bangkala;
- 951 Bukti P-951 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Gunung Salawu, Kecamatan Bangkala;
- 952 Bukti P-952 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Bonto Tanggnga, Kecamatan Tamalatea;
- 953 Bukti P-953 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bonto Tanggnga, Kecamatan Tamalatea;
- 954 Bukti P-954 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Bonto Tanggnga, Kecamatan Tamalatea;
- 955 Bukti P-955 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Bonto Tanggnga, Kecamatan Tamalatea;
- 956 Bukti P-956 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22, Kelurahan Bonto Tanggnga, Kecamatan Tamalatea;
- 957 Bukti P-957 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Tonro Kassi, Kecamatan Tamalatea;
- 958 Bukti P-958 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Tonro Kassi, Kecamatan Tamalatea;
- 959 Bukti P-959 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea;
- 960 Bukti P-960 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea;

- 961 Bukti P-961 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea;
- 962 Bukti P-962 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea;
- 963 Bukti P-963 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea;
- 964 Bukti P-964 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea;
- 965 Bukti P-965 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea;
- 966 Bukti P-966 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea;
- 967 Bukti P-967 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea;
- 968 Bukti P-968 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea;
- 969 Bukti P-969 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bojong Loe, Kecamatan Tamalatea;
- 970 Bukti P-970 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Bojong Loe, Kecamatan Tamalatea;
- 971 Bukti P-971 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bojong Loe, Kecamatan Tamalatea;
- 972 Bukti P-972 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bojong Loe, Kecamatan Tamalatea;
- 973 Bukti P-973 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bojong Tala, Kecamatan Tamalatea;
- 974 Bukti P-974 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Bojong Tala, Kecamatan Tamalatea;
- 975 Bukti P-975 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bojong Tala, Kecamatan Tamalatea;

- 976 Bukti P-976 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Bojong Tala, Kecamatan Tamalatea;
- 977 Bukti P-977 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea;
- 978 Bukti P-978 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea;
- 979 Bukti P-979 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea;
- 980 Bukti P-980 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea;
- 981 Bukti P-981 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea;
- 982 Bukti P-982 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Turatea, kecamatan Tamalatea;
- 983 Bukti P-983 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Turatea, kecamatan Tamalatea;
- 984 Bukti P-984 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Turatea, kecamatan Tamalatea;
- 985 Bukti P-985 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Turatea Timur, kecamatan Tamalatea;
- 986 Bukti P-986 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bonjojai, Kecamatan Tamalatea;
- 987 Bukti P-987 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bonjojai, Kecamatan Tamalatea;
- 988 Bukti P-988 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Bonjojai, Kecamatan Tamalatea;
- 989 Bukti P-989 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Karelayu, Kecamatan Tamalatea;
- 990 Bukti P-990 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Karelayu, Kecamatan Tamalatea;

- 991 Bukti P-991 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Balangese Tarowang, Kecamatan Tarowang;
- 992 Bukti P-992 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7 Kelurahan Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang;
- 993 Bukti P-993 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Tino, Kecamatan Tarowang;
- 994 Bukti P-994 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Tino, Kecamatan Tarowang;
- 995 Bukti P-995 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Tino, Kecamatan Tarowang;
- 996 Bukti P-996 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng;
- 997 Bukti P-997 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng;
- 998 Bukti P-998 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng;
- 999 Bukti P-999 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng;
- 1000 Bukti P-1000 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng;
- 1001 Bukti P-1001 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20, kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng;
- 1002 Bukti P-1002 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22, kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng;
- 1003 Bukti P-1003 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng;
- 1004 Bukti P-1004 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng;

- 1005 Bukti P-1005 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng;
- 1006 Bukti P-1006 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng;
- 1007 Bukti P-1007 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng;
- 1008 Bukti P-1008 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Bantobangun, Kecamatan Bontoharu;
- 1009 Bukti P-1009 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bantobangun, Kecamatan Bontoharu;
- 1010 Bukti P-1010 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Bantobangun, Kecamatan Bontoharu;
- 1011 Bukti P-1011 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu;
- 1012 Bukti P-1012 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu;
- 1013 Bukti P-1013 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontematene;
- 1014 Bukti P-1014 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Bontona Saluk, Kecamatan Bontematene;
- 1015 Bukti P-1015 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Maharayya, Kecamatan Bontematene;
- 1016 Bukti P-1016 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Parak, Kecamatan Bontomanai;
- 1017 Bukti P-1017 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Barugaiya, Kecamatan Bontomanai;
- 1018 Bukti P-1018 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Harapan, Kecamatan Bontosikutu;
- 1019 Bukti P-1019 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Patilereng, Kecamatan Bontosikutu;

- 1020 Bukti P-1020 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Laiyolo, Kecamatan Bontosikutu;
- 1021 Bukti P-1021 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Tambolongon, Kecamatan Bontosikutu;
- 1022 Bukti P-1022 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Kembang Ragi, Kecamatan Pasirmasunggu;
- 1023 Bukti P-1023 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Kembang Ragi, Kecamatan Pasirmasunggu;
- 1024 Bukti P-1024 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Kembang Ragi, Kecamatan Pasirmasunggu;
- 1025 Bukti P-1025 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Kembang Ragi, Kecamatan Pasirmasunggu;
- 1026 Bukti P-1026 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Kembang Ragi, Kecamatan Pasirmasunggu;
- 1027 Bukti P-1027 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Kembang Ragi, Kecamatan Pasirmasunggu;
- 1028 Bukti P-1028 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Ma'minasa, Kecamatan Pasirmasunggu;
- 1029 Bukti P-1029 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Ma'minasa, Kecamatan Pasirmasunggu;
- 1030 Bukti P-1030 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Massungke, Kecamatan Pasirmasunggu;
- 1031 Bukti P-1031 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Labuang Pamajang, Kecamatan Pasirmasunggu;

- 1032 Bukti P-1032 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Labuang Pamajang, Kecamatan Pasirmasunggu;
- 1033 Bukti P-1033 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bontosaile, Kecamatan Pasirmasunggu;
- 1034 Bukti P-1034 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bontosaile, Kecamatan Pasirmasunggu;
- 1035 Bukti P-1035 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Lembang Baji, Kecamatan Pasirmasunggu Timur;
- 1036 Bukti P-1036 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bontolempangan, Kecamatan Buki;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya ditulis UU MK) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya ditulis UU 48/2009) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
4. Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis UU Pemilu) yang menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan

DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu yaitu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Dalil ini pun tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik dimana terjadinya praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Terlebih dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang cukup. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangannya Bawaslu;
6. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyampaikan terdapat pengurangan suara Pemohon kepada Partai Garuda untuk Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I karena kesalahan perhitungan Termohon. Namun apabila dicermati lebih lanjut dalam sepanjang dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan, Pemohon tidak menyebutkan *locus* terjadinya pengurangan suara Pemohon tersebut dimana saja. Apakah terjadi di tingkat TPS, misal pengurangan suara Pemohon kepada Partai Garuda tersebut terjadi di tingkat TPS hal tersebut terjadi di TPS mana saja atau apabila terjadi didalam jenjang rekapitulasi berikutnya setelah hasil perhitungan surat suara di TPS terjadi di Kecamatan dan/atau Kabupaten mana saja terjadinya pengurangan Suara Pemohon berpindah kepada Partai Garuda tersebut. Tegasnya menurut hemat Termohon membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

2. Bahwa kemudian Pemohon dalam permohonan juga tidak menguraikan secara rinci dan jelas terjadinya pengurangan atau perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda untuk Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut apakah suara Pemohon berpindah ke Partai Garuda atau Calon Legislatif dari Partai Garuda dan Pemohon tidak menyampaikan dengan jelas pengaruhnya terhadap peroleh kursi Pemohon dimana saja sehingga bisa terpotret dengan jelas dan lengkap bagaimana peristiwa perpindahan suara yang dimaksud Pemohon. Sehingga oleh dan karena peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur. Terhadapnya tersebut menurut hemat Termohon membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Bahwa berdasarkan segala hal di atas, maka menjadi adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI) di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Daerah Pemilihan 2 adalah sebagai berikut: (Bukti T-1 dan Bukti T-4)

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SULAWESI SELATAN I

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil Sulawesi Selatan I

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Persatuan Pembangunan	140.154	145.154	5.000
2.	Partai Garuda	5.070	70	5.000

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I sebanyak 5.000 suara adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan perhitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon sama sekali tidak menyebutkan hal ikhwal tentang cara perpindahan sebanyak 5.000 suara milik Pemohon tersebut kepada Partai Garuda, baik tempat (*locus*) kejadiannya atau waktu rekapitulasi di tingkat mana ada pengurangan suara Pemohon kepada Partai Garuda apakah perhitungan TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan, rekapitulasi di tingkat kabupaten, rekapitulasi di tingkat provinsi atau rekapitulasi di tingkat nasional;
3. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Provinsi Sulawesi Selatan perolehan suara Pemohon dan Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA) sesuai dengan Formulir Model D.HASIL KABKO–DPR pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I adalah sebagai berikut: (Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti T-10)

NO	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	
		PPP	GARUDA
1.	Kabupaten Kepulauan Selayar	621	244
2.	Kabupaten Bantaeng	2.826	291
3.	Kabupaten Jeneponto	3.944	514
4.	Kabupaten Takalar	6.897	1.148
5.	Kabupaten Gowa	98.005	1.352
6.	Kota Makasar	27.861	1.521
JUMLAH		140.154	5.070

4. Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dari Pemohon sesuai dengan yang didalilkan pada kegiatan rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat provinsi;

5. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan pusat/Nasional, oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
6. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu;
7. Sedemikian dalil Pemohon yang menyampaikan telah terjadi perpindahan suara dari Pemohon kepada Partai Garuda sebanyak 5.000 suara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI) di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DAPIL 2

Tabel Perolehan Suara Pemohon dan Partai Demokrat Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Sidrap Dapil 2 (Bukti T-21)

No.	Partai Politik	Perolehan Saura
1.	Partai Persatuan Pembangunan	3.033
2.	Partai Demokrat	3.053

1. Bahwa Pemohon *in casu* mendalilkan pada pokoknya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan Pemohon meminta hasil perhitungan suara yang sah di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai yang dilakukan Termohon sebelum Pemungutan Suara Ulang.

Terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Pemohon sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang didasarkan pada Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidrap Nomor 016/PP.00.02/K.SN-15/2/2024, Perihal: Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima pada pada hari kamis 15 Februari 2024, yang pada pokoknya berisi Bawaslu Kabupaten Sidrap merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sidrap untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (Bukti T-16);
 - b. Bahwa dasar Bawaslu Kabupaten Sidrap mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu adalah karena ditemukannya adanya pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS berbeda yakni di TPS 004 dan TPS 009 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap oleh Pengawas TPS;
 - c. Bahwa pemilih yang memberikan hak pilih di TPS 004 dan TPS 009 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu dimaksud adalah persona bernama EKA SAFITRI S. yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 009 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu dan telah menggunakan hak pilih di TPS 009 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu sebelumnya. Adapun cara yang digunakan EKA SAFITRI S. (pelaku) adalah dengan menggunakan C.Pemberitahuan An. APRIANI AZIS yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu. (Bukti T-15);
 - d. Bahwa pelaku yang menyuruhlakukan yakni EKA SAFITRI S. dan RUSLI BAKRI, SH telah dilakukan proses peradilan pidana dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

Nomor 43/Pid.B/2024/PN.Sdr tanggal 25 Maret 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 461/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 4 April 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Bukti T-22);

- e. Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidrap sebagaimana yang tersebut di atas, maka seketika itu juga pada tanggal 15 Februari 2024 KPU Kabupaten Sidrap melaksanakan rapat pleno tertutup guna menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidrap. Terhadap rapat pleno tertutup tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 87/PL.01.8-BA/7314/2024 (Bukti T-17);
 - f. Bahwa dari hasil rapat pleno tertutup tersebut, KPU Kabupaten Sidrap juga menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan Nomor 397 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk semua jenis pemilihan yang diselenggarakan pada hari minggu 18 Februari 2024 (Bukti T-18);
 - g. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 KPU Kabupaten Sidrap juga menerbitkan surat penyampaian pelaksanaan PSU di TPS 004, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Seluruh Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Sidrap termasuk juga telah disampaikan semua Pemohon (**Bukti T-19**);
3. Bahwa Pemohon dalam sepanjang posita permohonan perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Sidrap Daerah Pemilihan 2 *in casu* nampaknya sengaja tidak menyinggung dan menyampaikan fakta yang sebenarnya berkaitan dengan adanya surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidrap Nomor 016/PP.00.02/K.SN-15/2/2024, Perihal: Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima pada pada hari Kamis 15 Februari 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sidrap merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sidrap untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan

Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi dasar acuan Termohon melakukan pemungutan suara ulang;

4. Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon yakni pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024;
5. Bahwa perlu Termohon sampaikan konfirmasi perolehan Suara Termohon dan Partai Demokrat sebelum Pemungutan Suara Ulang dan Setelah Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang: **(Bukti T-12 dan Bukti T-13)**;

No.	Partai Politik	Perolehan Saura	
		Sebelum PSU	Setelah PSU
1.	Partai Persatuan Pembangunan	0	41
2.	Partai Demokrat	2	90

6. Bahwa perlu Termohon sampaikan pada saat Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu dihadiri Saksi Mandat Pemohon bernama RIDWAN WAHID berdasarkan Surat Mandat Nomor 001/SM/DPC/II/2024 tertanggal 17 Februari 2023 (Bukti T-14);
7. Bahwa lebih lanjut, saksi mandat Pemohon yang hadir dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu tersebut, bertanda tangan dalam dokumen Model C.Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu dan tidak menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam dokumen Model C.Kejadian Khusus/Keberatan (Bukti T-13);
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas tindakan Termohon melaksanakan dan menyelenggarakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Palu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Surat Suara Dalam Pemilihan Umum;
9. Bahwa hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu untuk semua jenis pemilihan umum termasuk

pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Sidrap Daerah Pemilihan 2 yang digunakan dasar untuk perhitungan suara manual berjenjang tingkat berikutnya yakni Rekapitulasi tingkat Kecamatan Watang Pulu (Bukti T-20);

10. Sedemikian permintaan Pemohon untuk menetapkan hasil Pemilihan Umum untuk pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Palu ditetapkan hasilnya sesuai dengan sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang adalah tidak beralasan menurut hukum dan menjadi patut untuk ditolak.

C. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 sepanjang:
 - a. Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI) di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I;
 - b. Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Daerah Pemilihan 2
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI) di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	140.154
2.	Partai Garuda	5.070

4. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Daerah Pemilihan 2 Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Saura
1.	Partai Persatuan Pembangunan	3.033
2.	Partai Demokrat	3.053

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-22, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Bukti Provinsi Sulawesi Selatan:
 - a. Formulir Model D. Hasil Provinsi DPRD-PROV;
 - b. Formulir Model D. Kejadian Khusus;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Bukti Kabupaten Kepulauan Selayar:
 - a. Formulir Model D. Hasil Kabupaten DPR Kabupaten/Kota;
 - b. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan DPR Kabupaten/Kota;
 - c. Kronologi.
6. Bukti T-6 : Kumpulan Bukti Kabupaten Bantaeng;

- a. Formulir Model D. Hasil Kabupaten DPR Kabupaten/Kota;
 - b. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan DPR Kabupaten/Kota;
 - c. Kronologi.
7. Bukti T-7 : Kumpulan Bukti Kabupaten Jeneponto:
- a. Formulir Model D. Hasil Kabupaten DPR Kabupaten/Kota;
 - b. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan DPR Kabupaten/Kota;
 - c. Kronologi.
8. Bukti T-8 : Kumpulan Bukti Kabupaten Takalar:
- a. Formulir Model D. Hasil Kabupaten DPR Kabupaten/Kota;
 - b. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan DPR Kabupaten/Kota;
 - c. Kronologi;
9. Bukti T-9 : Kumpulan Bukti Kabupaten Gowa:
- a. Formulir Model D. Hasil Kabupaten DPR Kabupaten/Kota;
 - b. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan DPR Kabupaten/Kota;
 - c. Kronologi;
10. Bukti T-10 : Kumpulan Bukti Kota Makassar:
- a. Formulir Model D. Hasil Kabupaten DPR Kabupaten/Kota;
 - b. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan DPR Kabupaten/Kota;
 - c. Kronologi;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kronologi Pemungutan Suara di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Sebelum Pemungutan Suara Ulang:
- a. Formulir Model C. Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota;
 - b. Formulir Model C. Kejadian Khusus;
 - c. Daftar Hadir Pemilih;
 - d. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemungutan Suara Ulang:
- a. Formulir Model Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota;
 - b. Formulir Model C. Kejadian Khusus;
 - c. Daftar Hadir Pemilih;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Surat Mandat Nomor: 001/SM/DPC/II/2024 tertanggal 17 Februari 2023;
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti TPS 009 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang:
- a. Formulir Daftar Hadir Pemilih;
 - b. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap;
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Surat Bawaslu Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang:
- a. Surat Nomor Nomor 016/PP.00.02/K.SN-15/22/2024 Tentang Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 15 Februari 2024;
 - b. Surat Panwaslu Kecamatan Watang Pulu Nomor: 002/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Watang/27.15/II/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu dan lampirannya.
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 87/PL.01.8-BA/7314/2024 Tentang Penetapan Jadwal Dan Tempat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024 Di Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Februari 2024;

- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 397 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Februari 2024;
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Kumpulan Surat Penyampaian Pemungutan Suara Ulang:
- a. Surat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 806 /PL.01.8-SD/7314/2024; Perihal Penyampaian; tanggal 16 Februari 2024;
 - b. Surat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 812 /PL.01.8-SD/7314/2024; Perihal Penyampaian; tanggal 16 Februari 2024;
 - c. Surat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 806 /PL.01.8-SD/7314/2024; Perihal Penyampaian; tanggal 16 Februari 2024;
 - d. Surat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 813 /PL.01.8-SD/7314/2024; Perihal Penyampaian; tanggal 16 Februari 2024;
 - e. Lampiran Surat Nomor 813 /PL.01.8-SD/7314/2024 tanggal 16 Februari 2024 berupa Pengumuman Hari Dan Tanggal Serta Tempat Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Watang Pulu Untuk Pemilihan Umum 2024.
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Kecamatan Watang Pulu:
- a. Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota.
 - b. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota;
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Kabupaten Sidenreng Rappang:

- a. Formulir Model D. Hasil Kabupaten DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 406 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024;

22 Bukti T-22 : Fotokopi Kumpulan Putusan Pidana:

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 461/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 4 April 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- b. Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 43/Pid.B/2024/PN.Sdr tanggal 25 Maret 2024;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala

sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa sebelumnya Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak mengalami penambahan suara dan tidak mengambil satupun suara dari Partai Politik peserta pemilu lainnya termasuk dari Pemohon. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;
4. Bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara PHPU *aquo* untuk menuntut agar perolehan suara pihak terkait dikurangi dan/atau di rubah perolehan suaranya karena tidak ada saksi dari pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) yaitu: TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, PPK (Kecamatan) Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO, Tingkat Kabupaten Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Provinsi Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun Tingkat Nasional (KPU RI) Model C.HASIL-DPR saksi dari Pemohon (PPP) tidak ada yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan yang sifatnya berjenjang mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPUD) serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
5. Bahwa Pemohon karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PHPU *aquo*;
6. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang karena di TPS 4 Kelurahan Arawa ada Warga yang bernama Rusli Bakri, SH. Alias Rusli Bin Bakri Bekka melakukan pencoblosan (memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih secara bersama-sama);

7. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang karena di TPS 4 Kelurahan Arawa ada Warga yang bernama Nurqalbi Cahyani Alias Qalbi Binti Sudarmin melakukan pencoblosan (memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih secara bersama-sama);
8. Bahwa berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 812/PL.01.8-SD/7314/2024, Tertanggal 16 Februari 2024, Perihal Undangan kepada: (1) Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Sidenreng Rappang; (2) Para Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Selatan. Yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan: Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Peraturan KPU RI Nomor: 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu serentak Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 397 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan pengumuman bahwa akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertempat di TPS 4 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu. Pada Hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dalam dalil-dalil permohonan Pemohon *aquo* tidak membuat/tidak menyandingkan tabel perolehan suara menurut Termohon dan menurut Pemohon. dalam posita permohonan pemohon pada halaman 8 Tabel 3, pemohon menyandingkan perolehan suara Partai Politik (Partai Persatuan Pembangunan) menurut pemohon sebelum dan setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun dalam posita permohonan pemohon pada halaman 9 angka 26 pemohon menyandingkan perolehan suara Partai Politik (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat) menurut pemohon tanpa menyandingkan perolehan suara Partai Politik (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat) menurut Termohon, bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil permohonan pemohon dan bertolak

belakang antara dalil-dalil permohonan yang satu dengan dalil-dalil permohonan yang lainnya serta tidak saling mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh pemohon maka sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan pemohon kabur, tidak jelas (*obscuur libel*), maka demi hukum, permohonan pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

10. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara milik Pemohon setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap penghitungan perolehan suara Pemohon (PPP) di Dapil 2 Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum;

B. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA)

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-undang pemilu sebelum mengajukan permohonan PHPU *aquo*. Misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifat berjenjang mulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI;
4. Bahwa Pemohon memperlumahkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tanggal 18 Februari

2024. Padahal Pemohon (PPP) pada saat PSU di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu memperoleh 41 suara dan Pihak Terkait (Partai Demokrat) memperoleh 90 suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, namun berdasarkan fakta hukum, tidak ada satu pun saksi dari PPP) dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), PPK (Kecamatan) Watang Pulu, PPK (Kecamatan) Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO, Tingkat Kabupaten Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Provinsi Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun Tingkat Nasional (KPU RI) Model C.HASIL-DPR saksi dari pemohon (PPP) tidak ada yang menyatakan/melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan yang sifatnya berjenjang mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPUD) serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
5. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu dilaksanakan oleh Termohon karena di TPS 4 Kelurahan Arawa ada Warga yang bernama Rusli Bakri, SH. Alias Rusli Bin Bakri Bekka melakukan pencoblosan (memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih secara bersama-sama);
 6. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu dilaksanakan oleh Termohon karena di TPS 4 Kelurahan Arawa ada Warga yang bernama Nurqalbi Cahyani Alias Qalbi Binti Sudarmin melakukan pencoblosan (memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih secara bersama-sama);
 7. Bahwa berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 812/PL.01.8-SD/7314/2024, Tertanggal 16 Februari 2024, Perihal Undangan kepada: (1) Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Sidenreng Rappang; (2) Para Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Selatan. Yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan: Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Peraturan KPU RI Nomor: 25 Tahun 2023

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu serentak Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 397 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan pengumuman bahwa akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertempat di TPS 4 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu. Pada Hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024;

8. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara dalam Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum;
9. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau setidaknya-tidaknya Permohonan Pemohon untuk di tolak seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan 2 untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAP) sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

A. Persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan

DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Dapil 2 DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

Tabel
Persandingan Perolehan Suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Persatuan Pembangunan	3.033	2.992	41
2	Partai Demokrat	3.053	2.965	88

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Prinsipnya Pihak Terkait menolak / membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam Tanggapan Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon tidak benar dan tidak memiliki dasar dan landasan hukum dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*;
4. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan terdapat tindikasi kecurangan yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Daerah Pemilihan 2 Sidenreng Rappang adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas menurut hukum;
5. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kapan terjadinya kecurangan yang dituduhkan, dimana dilakukan adanya kecurangan, oleh siapa (apakah dilakukan partai politik peserta Pemilu yang lain, apakah dilakukan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota), serta bagaimana bentuk kecurangan yang dituduhkan;

6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang 2, Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat sebagaimana didalilkan Pemohon Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2, Provinsi Sulawesi Selatan adalah tidak benar;
7. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada penambahan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) dari yang seharusnya. Disamping itu juga tidak ditemukan ketidak-sesuaian perolehan suara Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Dapil 2, dari Partai Demokrat;
8. Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak ditemukan ketidak sesuai antara Sertifikat C Model, C-1 Plano, Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA dengan Sertifikat Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun dengan Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO. Adapun fakta-fakta hukumnya Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut: “Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Watang Pulu, tidak berbeda pula dengan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Sidenreng Rappang, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-PROV, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan”;
9. Bahwa mengenai adanya penambahan suara Partai Demokrat pada waktu Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan adalah hal yang wajar dalam Pemilihan Umum Tahun Legislatif Tahun 2024 karena setiap Warga Negara bebas memilih dan menentukan pilihannya. Bahwa apabila di suatu TPS ditemukan ada se-orang yang memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Arawa pada Tanggal 18 Februari 2024 adalah telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu dilaksanakan oleh Termohon

karena ditemukan fakta hukum antara lain: (1) ada Warga yang bernama Rusli Bakri, SH. Alias Rusli Bin Bakri Bekka melakukan pencoblosan (memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih secara bersama-sama), (2) ada Warga yang bernama Nurqalbi Cahyani Alias Qalbi Binti Sudarmin melakukan pencoblosan (memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih secara bersama-sama) dikarenakan perolehan suara waktu Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Pihak Terkait (Partai Demokrat) memperoleh sebanyak 90 suara, sedangkan Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) memperoleh sebanyak 41 suara;

10. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, didasarkan adanya Surat yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 812/PL.01.8-SD/7314/2024, Tertanggal 16 Februari 2024, Perihal Undangan kepada: (1) Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Sidenreng Rappang; (2) Para Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Selatan. Yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan: Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Peraturan KPU RI Nomor: 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu serentak Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 397 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan pengumuman bahwa akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertempat di TPS 4 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu. Pada Hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024;
11. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng rappang Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sdr, Tertanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Eka Safitri. S Alias Eka Binti Safari tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang yang melakukan dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih” dan Terdakwa II Rusli Bakri, SH. Alias Rusli Bin Bakri Bekka tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang yang menyuruh melakukan dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (empat) bulan;
 - 3) Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
 - 4) Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
12. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 461/Pid.S.PEMILU/2024/PT MKS, Tertanggal 04 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1) Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
- 2) Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng rapping Nomor: 43/Pid.B/2024/PN Sdr, Tertanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Eka Safitri. S Alias Eka Binti Safari tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Rusli Bakri, SH. Alias Rusli Bin Bakri Bekka tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - b) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng rapping Nomor: 43/Pid.B/2024/PN Sdr, Tertanggal 25 Maret 2024 untuk selebihnya;
 - c) Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
13. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng rapping Nomor: 44/Pid.B/2024/PN Sdr, Tertanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa Nurqalbi Cahyani Alias Qalbi Bin Sudirman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

- 3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
 - 4) Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - 5) Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
14. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 462/Pid.S.PEMILU/2024/PT MKS, Tertanggal 04 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- 2) Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng rapping Nomor: 44/Pid.B/2024/PN Sdr, Tertanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - a) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nurqalbi Cahyani Alias Qalbi Bin Sudirman tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - b) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng rapping Nomor: 44/Pid.B/2024/PN Sdr, Tertanggal 25 Maret 2024 untuk selebihnya;
 - c) Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua juta lima ratus rupiah);

15. Bahwa oleh karena adanya Warga yaitu: Sdr. Rusli Bakri, SH. Alias Rusli Bin Bakri Bekka dan Sdr. Nurqalbi Cahyani Alias Qalbi Binti Sudarmin yang memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 812/PL.01.8-SD/7314/2024, Tertanggal 16 Februari 2024, Perihal Undangan kepada: (1) Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Sidenreng Rappang; (2) Para Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Selatan. Yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan: Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Peraturan KPU RI Nomor: 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu serentak Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 397 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan pengumuman bahwa akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertempat di TPS 4 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu. Pada Hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024;
16. Bahwa selain adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertempat di TPS 4 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, perbuatan Sdr. Rusli Bakri, SH. Alias Rusli Bin Bakri Bekka dan Sdr. Nurqalbi Cahyani Alias Qalbi Binti Sudarmin juga di tuntutan secara Pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng rappang Nomor: 43/Pid.B/2024/PN Sdr, Tertanggal 25 Maret 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 461/Pid.S.PEMILU/2024/PT MKS, Tertanggal 04 April 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng rappang Nomor: 44/Pid.B/2024/PN Sdr, Tertanggal 25 Maret 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 462/Pid.S.PEMILU/2024/PT MKS, Tertanggal 04 April 2024, sebagaimana dimaksud diatas;

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifatnya berjenjang mulai Tingkat TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Watang Pulu dan ditingkat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun Pemohon langsung mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ke Mahkamah Konstitusi RI. Sehingga permohonan pemohon *aquo* tidak berdasarkan hukum;
18. Bahwa terkait bukti-bukti yang lain, tidak membuktikan terjadinya penyimpangan dan atau pelanggaran, selain menunjukkan catatan-catatan perolehan suara peserta pemilu legislatif dan perolehan suara masing-masing calon anggota DPR/DPRD;
19. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi“ Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti”;

20. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan tidak dapat memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
21. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon membatalkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah tidak memiliki dasar hukum dan alasan-alasan Pemohon tersebut tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
22. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, yang berbunyi “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
23. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait pada waktu Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, namun berdasarkan fakta dilapangan, tidak ada satu pun saksi dari Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) dalam pleno rekapitulasi di TPS 4 Kelurahan Arawa, di tingkat PPK (Kecamatan) Kecamatan Watang Pulu, Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO, Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Provinsi Model

C.HASIL-DPRD-PROV, maupun tingkat Nasional (KPU RI) Model C. Hasil-DPR KPU yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;

24. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
25. Bahwa dalam Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 372 dan Pasal 373, yang berbunyi:

Pasal 372 berbunyi:

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjad itidak sah; dan/atau

- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pasal 373 berbunyi:

1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
 3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota
 4. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, suara ulang.
26. Bahwa Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di Dapil 2 DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara

(TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Persatuan Pembangunan	3.033
2.	Partai Demokrat	3.053

27. Bahwa Rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dapil 2 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang – Provinsi Selatan, Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara Pemohon dan suara Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Partai Persatuan Pembangunan : 3.033
2. **Partai Demokrat** : **3.053**

28. Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi adalah simbol benteng kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah pemeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar hukum baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara yang Pihak Terkait sampaikan / serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo*, mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 76–01–17–27/PHPU.DPR–DPRD–XXII/2024, Tertanggal 23 April 2024 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 (Dua) Sidenreng Rappang (SIDRAP) untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Menetapkan Perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAP) Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Persatuan Pembangunan	3.033
2.	Partai Demokrat	3.053

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Formulir Model D Hasil-DPRD KABKO Kabupaten/Kota Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 2;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten/Kota Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Sidenreng Rappang 2;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 461/PID.S.PEMILU/2024/PTMKS, Tertanggal 4 April 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 462/PID.S.Pemilu/2024/PT MKS. Tertanggal 4 April 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 812/PL.01.8-SD/7314/2024, tertanggal 16 Februari 2024, Perihal undangan kepada:
1) Ketua Partai Poltik Se-Kabupaten Sldenreng Rappang;
2) Para Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Selatan;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan DPRD KAB/Kota;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 24 April 2024 yang diterima

Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah menerima laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
2. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari Temuan Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah menerima dan memproses temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan, sedangkan jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Sidenreng Rappang menindaklanjuti 1 (satu) temuan yaitu terdapat temuan dugaan pelanggaran administratif dan pidana Pemilu dengan materi temuan terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) TPS yang berbeda, yang ditemukan oleh Pengawas TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watan Pulu;
3. Penyelesaian Sengketa
Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan Jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah menerima permohonan penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan;

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan Pemohon

Bahwa Bawaslu Provinsi dan jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan tugas pengawasan pada Tahapan Pemungutan, Perhitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara secara berjenjang sebagai berikut:

1. Hasil Pengawasan yang berkenaan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan Pemohon
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Garuda dan Partai Persatuan Pembangunan terkait jumlah

perolehan suara Partai Garuda (suara partai + suara calon) yang berjumlah: 5.070 suara dan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (suara partai + suara calon) yang berjumlah 140.154 suara, masing-masing untuk Jenis Pemilihan Anggota DPR RI, serta Saksi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda menandatangani Formulir MODEL D. HASIL PROV – DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (*Bukti PK-27-1*);

- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I yang meliputi Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Kota Makassar, Kepulauan Selayar, yaitu sebagai berikut:

Tabel
Perolehan Suara Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 Berdasarkan Hasil
Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahapan Rapat
Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi

No.	Partai	Perolehan Suara Dapil Sulawesi Selatan I						Jumlah
		Takalar	Selayar	Bantaeng	Jeneponto	Gowa	Makassar	
1.	Garuda	1.148	244	291	514	1.352	1.521	5.070
2.	PPP	6.897	621	2.826	3.944	98.005	27.861	140.154

- c. Bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir D Hasil Rekap Kabupaten/Kota yang tersebar di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I dengan D Hasil Rekap Provinsi, serta tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi yang mempengaruhi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda (*Bukti PK-27-2*);
- d. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 015/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 3 Maret 2024, saat Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Takalar oleh KPU Kabupaten Takalar pada pokoknya membacakan rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Takalar. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Takalar, tidak ada keberatan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan maupun dari saksi Partai Garuda, serta tidak ada kejadian khusus yang mempengaruhi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda (*Bukti PK-27-3*);

- e. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 017/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 3 Maret 2024, saat Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Kepulauan Selayar oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar pada pokoknya membacakan rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Selayar. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak ada keberatan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan maupun dari saksi Partai Garuda, serta tidak ada kejadian khusus yang mempengaruhi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda (*Bukti PK-27-4*);
- f. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 018/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 4 Maret 2024, saat Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Bantaeng oleh KPU Kabupaten Bantaeng pada pokoknya membacakan rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Bantaeng. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Bantaeng, tidak ada keberatan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan maupun dari saksi Partai Garuda, serta tidak ada kejadian khusus yang mempengaruhi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda (*Bukti PK-27-5*);
- g. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 034/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 7 Maret 2024, saat Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Jeneponto oleh KPU Kabupaten Jeneponto pada pokoknya membacakan rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Jeneponto. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Jeneponto, tidak ada keberatan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan maupun dari saksi Partai Garuda, serta tidak ada kejadian khusus yang mempengaruhi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda (*Bukti PK-27-6*);
- h. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 037/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 8 Maret 2024, saat Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Gowa oleh KPU Kabupaten Gowa pada pokoknya membacakan rekapitulasi perolehan

suara di Kabupaten Gowa. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Gowa, tidak ada keberatan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan maupun dari saksi Partai Garuda, serta tidak ada kejadian khusus yang mempengaruhi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda (*Bukti PK-27-7*).

- i. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 040/LHP/PM.01.01/03/2024 Tanggal 9 Maret 2024, saat Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara Kota Makassar oleh KPU Kota Makassar pada pokoknya membacakan rekapitulasi perolehan suara di Kota Makassar. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara Kota Makassar, tidak ada keberatan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan maupun dari saksi Partai Garuda, serta tidak ada kejadian khusus yang mempengaruhi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda (*Bukti PK-27-8*).
- j. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 093/LHP/PM.01.02/02/2024, tanggal 26 Februari 2024 pada saat Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan saksi dan/atau kejadian khusus yang mempengaruhi perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (*Bukti PK-27-9*);

2. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan Pemohon.

Bahwa berdasarkan temuan dugaan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

- a. Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu
 - 1) Bahwa berdasarkan temuan Pengawas TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu yang dituangkan dalam Form A dengan Nomor 004/LHP/PM.01.02/ARW.004/02/2024, pada tanggal 14

Februari 2024, bahwa ditemukan peristiwa dugaan pelanggaran yaitu terdapat pemilih atas nama Eka Safitri memberikan suara di TPS 004 di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu dengan cara menggunakan C-Pemberitahuan orang lain atas nama Apriani Azis, padahal Eka Safitri telah menggunakan hak suaranya di TPS 009, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu (*Bukti PK-27-10*);

- 2) Bahwa berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Watang Pulu Nomor Temuan 001/Reg/TM/PL/Kec.Watang Pulu/2/2024, tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan temuan terbukti sebagai pelanggaran administratif Pemilu (*Bukti PK-27-11*);
- 3) Bahwa Panwaslu Kecamatan Watang Pulu menerbitkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 002/Rekom-Adm/TM/PLKec.Watang Pulu/27.15/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024, yang ditujukan ke Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diteruskan ke KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada pokoknya menyatakan:
 - a) Terbukti terdapat Pelanggaran Administratif Pemilu, dimana terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;
 - b) Agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 004, Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu;
 - c) Selanjutnya merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan (*Bukti PK-27-12*);
- 4) Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu Panwaslu Kecamatan Watang Pulu, Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang menerbitkan Surat Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 016/PP.00.02/K.SN-15/2/2024, tanggal 15 Februari 2024 ke KPU Kabupaten Sidenreng Rappang (*Bukti PK-27-13*);

- 5) Bahwa berdasarkan Surat Penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu terkait PSU di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 397 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu (*Bukti PK-27-14*);
- 6) Bahwa berdasarkan C Hasil di TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu sebelum dilaksanakan PSU, Partai Demokrat memperoleh 2 (dua) suara dan PPP memperoleh 0 (nol) suara. Setelah dilaksanakan PSU, Partai Demokrat memperoleh 90 (Sembilan puluh) suara dan PPP memperoleh 41 (empat puluh satu) suara. (*Bukti PK-27-15*);

Tabel
Perbandingan Perolehan Suara Partai Demokrat & PPP
Sebelum & Setelah Dilaksanakan PSU di TPS 004

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SEBELUM PSU	PEROLEHAN SUARA SETALAH PSU
1.	DEMOKRAT	2	90
2.	PPP	0	41

- 7) Bahwa berdasarkan Form A Pengawas TPS Nomor 006/LHP/PM.01.02/ARW.004/02/2024, tanggal 18 Februari 2024 pada pokonya menyatakan tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus pada saat pelaksanaan PSU (*Bukti PK-27-16*);
- 8) Bahwa berdasarkan Formulir Model D Hasil Rekapitulasi Kecamatan Watang Pulu, Partai Demokrat memperoleh 1339 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan) suara, sedangkan PPP memperoleh 628 (enam ratus dua puluh delapan) suara (*Bukti PK-27-17*);
- 9) Bahwa berdasarkan Model D Hasil KABKO-DPRD KABKO Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang, Partai Demokrat di Dapil Sidenreng Rappang 2 memperoleh 3053 suara, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan di Dapil Sidenreng Rappang 2 memperoleh 3033 suara (*Bukti PK-27-18*);

b. Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

- 1) Bahwa berdasarkan temuan Pengawas TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu yang dituangkan dalam Form A dengan Nomor 004/LHP/PM.01.02/ARW.004/02/2024, pada tanggal 14 Februari 2024, bahwa ditemukan peristiwa dugaan pelanggaran yaitu terdapat pemilih atas nama Eka Safitri memberikan suara di TPS 004 di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu dengan cara menggunakan C-Pemberitahuan orang lain atas nama Apriani Azis, padahal Eka Safitri telah menggunakan hak suaranya di TPS 009, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu (*Vide Bukti PK-27-10*);
- 2) Bahwa terhadap Temuan Pengawas TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu tersebut, Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang disamping menindaklanjuti pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana diterangkan di atas, juga melakukan Register Temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu dengan Nomor Temuan 001/Reg/TM/PL/Kab/27.15/II/2024, tanggal 15 Februari 2024 (*Bukti PK-27-19*);
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian menerbitkan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu ke Kapolres Sidenreng Rappang terkait Temuan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Bukti PK-27-20*);
- 4) Bahwa berdasarkan hasil sidang Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mengeluarkan 2 (dua) Putusan, yaitu
 - a) Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sdr, yang pada pokoknya menyatakan, yaitu:

Terdakwa I EKA SAFITRI. S ALIAS EKA BINTI SAFARI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang yang melakukan dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali

di 1 (satu) TPS atau lebih” dan Terdakwa II RUSLI BAKRI, S.H. ALIAS RUSLI BIN BAKRI BEKKA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang yang menyuruh melakukan dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan.

- b) Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Sdr, yang pada pokoknya menyatakan:

Menyatakan Terdakwa NURQALBI CAHYANI ALIAS QALBI BIN SUDARMIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan

Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun; Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan (*Bukti PK-27-21*);

- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan rapat pembahasan bersama unsur sentra Gakkumdu terkait pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Perkara Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sdr dan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Sdr (*Bukti PK-27-22*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-27.1 sampai dengan bukti PK-27.22, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK-27.1 : Fotokopi Model D. Hasil Prov – DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I;
2. Bukti PK-27.2 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO – DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Kab. Takalar, Kab. Kep. Selayar, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, dan Kota Makassar);
3. Bukti PK-27.3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 015/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 3 Maret 2024;
4. Bukti PK-27.4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 017/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 3 Maret 2024;
5. Bukti PK-27.5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 018/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 4 Maret 2024;

- 6 Bukti PK-27.6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 034/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 7 Maret 2024;
- 7 Bukti PK-27.7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 037/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 8 Maret 2024;
- 8 Bukti PK-27.8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 040/LHP/PM.01.01/03/2024 Tanggal 9 Maret 2024;
- 9 Bukti PK-27.9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 093/LHP/PM.01.02/02/2024, tanggal 26 Februari 2024;
- 10 Bukti PK-27.10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Nomor 004/LHP/PM.01.02/ARW.004/02/2024, Tanggal 14 Februari 2024;
- 11 Bukti PK-27.11 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Watang Pulu Nomor 001/Reg/TM/PL/Kec.Watang Pulu/2/2024;
- 12 Bukti PK-27.12 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Watang Pulu, Nomor 002/Rekom-Adm/TM/PLKec.Watang Pulu/27.15/02/2024, Tanggal 15 Februari 2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 13 Bukti PK-27.13 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 016/PP.00.02/K.SN-15/2/2024, Tanggal 15 Februari 2024, Perihal: Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 14 Bukti PK-27.14 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Sidenreng Rappang Nomor 397 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 15 Bukti PK-27.15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu tanggal 14 Februari 2024 dan C Hasil TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu tanggal 18 Februari 2024;
- 16 Bukti PK-27.16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 006/LHP/PM.01.02/ARW.004/02/2024, tanggal 18 Februari 2024;
- 17 Bukti PK-27.17 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Rekapitulasi Kecamatan Watang Pulu;
- 18 Bukti PK-27.18 : Fotokopi Formulir Model D Hasil KABKO-DPRD KABKO Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 19 Bukti PK-27.19 : Fotokopi Registrasi Temuan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Temuan 001/Reg/TM/PL/Kab/27.15/II/2024;
- 20 Bukti PK-27.20 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 001/REKO-TPP/TM/PL/Kab/27.15/II/2024, tanggal 22 Februari 2024, Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu;
- 21 Bukti PK-27.21 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sdr dan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Sdr;
- 22 Bukti PK-27.22 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 078/PP.00.02/K.SN-15/04/2024 Tanggal 15 April 2024, Perihal: Undangan Rapat Pembahasan;

[2.9] Menimbang Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dengan alasan dalil Permohonan Pemohon merupakan persoalan pelanggaran administratif pemilu, yang merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian, eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide bukti P-1 = bukti T-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI], dan Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 2 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang], sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh

KPU”, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan “Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah terhitung mulai tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 140-01-17-27/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 17 (tujuh belas), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas aatau kabur perihal pengurangan atau perpindahan suara Pemohon untuk pengisian anggota DPR RI;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Akan tetapi, setelah dicermati dalil dan tabel mengenai persandingan suara yang didalilkan oleh Pemohon, isinya tidak jelas terutama mengenai tidak menyebutkan locus terjadi selisih jumlah suara yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon dalam pengisian kursi anggota DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1;
2. Bahwa Permohonan Pemohon yang di dalamnya menguraikan adanya pengurangan suara Pemohon kepada Partai Garuda, ternyata tidak disertai dengan kronologi lengkap adanya pemindahan dan pengurangan suara yang dimaksud. Pemohon tidak menjelaskan secara detail terkait tempat, terutama pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga adanya perpindahan dan pengurangan suara. Pemohon juga gagal dalam menyampaikan seluruh TPS di mana saja yang dididuga adanya perpindahan dan pengurangan suara Pemohon;
3. Bahwa dalil Pemohon mengenai perpindahan dan pengurangan suara tanpa menyebutkan tempat secara spesifik mulai dari TPS, desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten mana, bukanlah persoalan mengenai perselisihan hasil namun berkaitan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara sehingga apa yang didalilkan Pemohon dalam posita adalah tidak jelas dan kabur;dengan alasan permohonan Pemohon tidak menyebutkan *locus*

terjadinya pengurangan suara Pemohon dimana saja serta Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas terjadinya pengurangan atau perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat, pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta perpindahan dan pengurangan suara tanpa menyebutkan tempat secara spesifik mulai dari TPS, desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten, sebagaimana keharusan uraian permohonan yang diatur dalam Pasal 75 UU MK yaitu "... pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon", *jo.* Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 yaitu "pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon" dan "petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon". Selain itu, menurut Mahkamah, Pemohon dalam menguraikan dalil adanya pemindahan suara yang tidak sah dan pengurangan suara Pemohon tidak disertai dengan kronologi adanya pemindahan dan pengurangan suara dimaksud. Pemohon juga tidak menjelaskan secara detail terkait tempat, seperti pada TPS, rekapitulasi ditingkat kecamatan, rekapitulasi ditingkat kabupaten dan ditingkat yang lebih tinggi, yang diduga terjadinya perpindahan dan pengurangan suara;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan

dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur perihal pengurangan atau perpindahan suara Pemohon untuk pengisian anggota DPR RI adalah beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat yang menyatakan Permohonan Pemohon adalah kabur/tidak jelas sepanjang berkenaan dengan hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 2.

Berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon sepanjang hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 2, Mahkamah menemukan fakta hukum dalam posita permohonan bahwa Pemohon tidak mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, melainkan hanya sebatas mencantumkan persandingan perolehan suara sebelum dan sesudah Pemungutan Suara Ulang (PSU). Padahal, menurut ketentuan hukum acara, Pasal 75 UU MK yaitu "... pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon", dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yaitu "pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian Eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur berkenaan dengan hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 2 adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur

beralasan menurut hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas berkenaan dengan pengisian anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas berkenaan dengan pengisian DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 2 beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas untuk pengisian anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1;
2. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas untuk pengisian anggota DPRD Sidenreng Rappang pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 2.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, dan masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.50 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan

Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra
ttd.

Arsul Sani
ttd.

Arief Hidayat
ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur
ttd.

Anwar Usman
ttd.

Enny Nurbaningsih
ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,
ttd.

Anna Triningsih



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id